



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM
PENGELOLAAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERKAIT
USAHA KARAOKE DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

MUHAMMAD RAFIQI RAMADHAN

1106073131

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA**

DEPOK

JANUARI 2015



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM
PENGELOLAAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERKAIT
USAHA KARAOKE DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MUHAMMAD RAFIQI RAMADHAN
1106073131**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2015**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Rafiqi Ramadhan

NPM : 1106073131

Tanda Tangan:



Tanggal : Januari 2015


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Rafiqi Ramadhan
NPM : 1106073131
Program Studi : Ilmu Hukum Kekhususan Hukum tentang Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Tentang Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dewan Penguji:

Pembimbing: Brian Amy Prastyo., S.H., M.L.I. 

Penguji: Henny Marlyna S.H., M.H., MLI. 

Penguji: Ranggalawe Suryasaladin S.H., M.H., LL.M 

Ditetapkan di: Depok

Tanggal: 12 Januari 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat kesehatan, kekuatan, kesempatan, kesabaran, dan kemampuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi saya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberkati saya selama menjalani masa perkuliahan, yang memberkati kedua orang tua saya sehingga dapat membiayai pendidikan saya, yang memberikan kesehatan sehingga dapat menjalani perkuliahan dengan lancar, yang memberikan saya teman-teman dan lingkungan yang membawa manfaat positif, yang memberikan inspirasi, kekuatan, kesabaran, dan keyakinan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan dengan baik.
2. Papa dan mama yang selalu mendukung saya yang selalu ada untuk memberikan masukan, nasihat, dan doa di saat saya membutuhkan. Ketiga kakaku Ridzky Arya Pradana, Sheila Dwita Hapsari, Raissa Almira Pradipta, Nenek penulis yang sangat disayangi Lilik Susiati, Serta keluarga besar Haji Nawi.
3. Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I. selaku dosen pembimbing. Terima kasih Bang Brian karena telah membimbing, memberi masukan-masukan, dan membantu saya dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas waktu serta *guidance* yang diberikan selama masa bimbingan.
4. Ibu Henny Marlyna S.H., M.H., M.LI. dan Bapak Ranggalawe Suryasaladin S.H., M.H., LL.M sebagai dosen penguji skripsi ini yang memberikan kritik dan masukan atas penulisan skripsi ini dan

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempertahankan skripsi ini.

5. Para narasumber dari KCI Ibu Ika dan Bapak Soehartono, WAMI Bapak Budi dan Ibu Icha, ASIRINDO Bapak Yessi Kurniawan dan Ibu Nia, DITJEN HKI Bapak Agung Damarsasongko S.H, M.H. dan Bapak Dr. Syarifuddin, S.H, M.H, APERKI Bapak Sahat Sidabukke S.H, M.H dan Ibu Monica.
6. Tim pengajar PK4 FHUI yang telah mengajarkan saya tentang hukum ekonomi dan bisnis.
7. Tim pengajar mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang memberikan penulis inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Biro Pendidikan Paralel yang memberikan kemudahan kepada penulis untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Pak Sardjono yang memberikan info-info penting terkait masa penulisan skripsi. Terimakasih Pak Jon.
10. Teman-teman dekat masa perkuliahan penulis yang tergabung dalam *ALO Community*: Ario, Bram, Delan, Ebel, Evan, Dika, Haidi, Hanbali, Robby, Wika, Yuga, Yusufa. kalian merupakan keluarga penulis di masa perkuliahan.
11. Teman-teman dekat penulis masa SMA yang tergabung di dalam *Gentong Persahabatan/Codara-Codari/Suckseed*. Terimakasih atas dukungan moral dan doa kalian.
12. Teman seperjuangan Bimbingan Bang Brian yaitu Ario Pamungkas dan Sarah Patricia Gultom yang selalu menemani selama bimbingan dan teman curhat selama pembuatan skripsi. Terimakasih Ario dan Sarah, tanpa kalian mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

13. Jobby Cresna dan Mbak Nona Diana Mariana sebagai informan penting penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Keluarga besar Business Law Society 2013, Badan Pengurus Harian maupun Staff.
15. Teman-teman FHUI angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis harap teman-teman sukses selalu.
16. Teman spesial Fitha Adinta yang memberikan support dan bantuan penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas kesabarannya menghadapi tingkah laku penulis selama 4 Tahun.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak atas doa dan dukungannya bagi penulis.

Depok, Januari 2015

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafiqi Ramadhan
NPM : 1106073131
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Ekonomi dan Bisnis
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi
Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Januari 2015

Yang menyatakan,



(Muhammad Rafiqi Ramadhan)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rafiqi Ramadhan
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Di dalam UU No. 28 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 19 Tahun 2002 terdapat pengaturan baru mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk mengelola Hak Ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Adapun di dalam tulisan ini membahas mengenai bagaimana peran dari LMK dalam pengelolaan hak ekonomi dari Pencipta di bidang Lagu/Musik juga terkait usaha Karaoke sebagai Pengguna Lagu/Musik untuk tujuan komersial yang harus membayar royalti kepada Pencipta. Penelitian menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Lagu atau Musik, Lembaga Manajemen Kolektif

ABSTRACT

Name : Muhammad Rafiqi Ramadhan

Study Program : Law

Title : The Role of Collective Management Organization in the Management of Author's Economic Rights in Related with Karaoke Business Based from the Law No. 28 Year 2014

The development of creative economy into one of Indonesia and various countries and the rapid growth of information and communication technology requires an updates for the Copyright Act, considering Copyright become the most important base of national creative economy. In Law No. 28, 2014 as the revision of Law No. 19 In 2002 there is a new arrangement of the Collective Management Organization (CMO). CMO is a nonprofit legal entity authorized by the Author to manage the economic right in the form of to collect and distribute royalties. As in this paper describes how the role of CMO in the management of the economic rights of the creator in the field of Songs/Music also related in Karaoke businesses as the user of Songs/Music for commercial purposes that have to pay royalties to the Author. This research using the method of juridical-normative literature study in addition with interview.

Keyword: *Intellectual Property, Copyright, Song or Music, Collective Management Organization*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoretis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Kerangka Konsep.....	8
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB II HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU/MUSIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK TERKAIT (<i>NEIGHBORING RIGHT</i>)..	14

2.1.	Perlindungan Hak Cipta terhadap Lagu/Musik	14
2.1.1.	Lagu/Musik	17
2.1.2.	Aransemen.....	18
2.1.3.	Hak Moral	19
2.1.4.	Hak Ekonomi	23
2.2.	Hak Terkait	26
2.2.1.	Hak Pelaku Pertunjukan.....	27
2.2.2.	Hak Produser Fonogram	29
2.2.3.	Hak Lembaga Penyiaran	30
2.3.	Pemberian Lisensi dan Royalti atas Lagu/Musik	30
2.3.1.	Lisensi	30
2.3.1.1.	Terjadinya Hubungan Hukum Diantara Pemberi dan Penerima Lisensi	34
2.3.1.2.	Konsep Lisensi dalam UU No. 28 Tahun 2014	38
2.3.2.	Royalti atas Penggunaan Lagu/Musik.....	40
BAB III LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF		45
3.1.	Tinjauan Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Lagu atau Musik	45
3.1.1.	Asal Mula Pembentukan Lembaga Pemungut Royalti	45
3.1.2.	Lembaga Manajemen Kolektif Menurut WIPO.....	46
3.1.3.	Performing Rights Organization	50
3.1.4.	Mechanical Right Organization	51
3.2.	Perkembangan Lembaga Manajemen Kolektif di Beberapa Negara.....	49
3.2.1.	Malaysia	53
3.2.2.	Singapura.....	54
3.2.3.	Amerika Serikat.....	55
3.3.	Perkembangan Lembaga Manajemen Kolektif Sebelum Berlakunya UU No. 28 Tahun 2014	56
3.4.	Sekilas Urgensi Adanya Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.....	61
3.5.	Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia.....	64
3.5.1.	UU No. 19 Tahun 2002.....	64

3.5.2. UU No. 28 Tahun 2014.....	67
3.6. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta.....	76
3.7. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	82
3.7.1. Tinjauan Terhadap Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	86


BAB IV TINJAUAN USAHA KARAOKE DAN HUBUNGANNYA

DENGAN LAGU/MUSIK	89
4.1. Sejarah tentang Karaoke	89
4.2. Sekilas Perkembangan Usaha Karaoke di Indonesia.....	91
4.3. Usaha Karaoke dan Hubungannya dengan Perlindungan Hukum atas Lagu/Musik.....	92
4.4. Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu/Musik oleh Usaha Karaoke Melalui Lembaga Manajemen Kolektif.....	95
4.4.1. Dilihat dari Segi Frekuensi	97
4.4.2. Dilihat dari Segi Kepastian Penerimaan Royalti kepada Pencipta	98
4.4.3. Dilihat dari Segi Akurasi.....	99

BAB V PENUTUP.....	102
5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran	103
DAFTAR REFERENSI	105
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Lisensi oleh KCI	59
Gambar 3.2 Audit Keuangan oleh RAI	71
Gambar 3.3 Tabel Perbandingan Pengaturan LMK dalam UU No. 28 Tahun 2014 dengan UU No. 19 Tahun 2002.....	74
Gambar 3.4 Skema Hubungan antara Pencipta, LMK dengan Pengguna Lagu/Musik	82



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penciptaan suatu karya berupa lagu/musik tentulah tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang itu saja yang dapat menciptakan karya cipta lagu/musik. Melalui kemampuan dan keahliannya, seorang pencipta lagu menghasilkan karya yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran dan daya kreasinya. Negara memberikan penghargaan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana. Hasil karya cipta lagu/musik tersebut dalam tahap lebih lanjut dimanfaatkan secara komersial, maka terhadap pencipta diberikan perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk tujuan komersial. Dengan demikian hal itu diharapkan akan makin menumbuhkan sikap produktif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya cipta yang kesemuanya tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan dirinya, namun juga kemakmuran Negara.¹

Dewasa ini, kemajuan teknologi terjadi sangat pesat. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya akses kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya lagu/musik baik itu untuk konsumsi pribadi, maupun beberapa pihak lain memanfaatkan karya lagu/musik tersebut untuk tujuan komersial. Contohnya adalah memperdengarkan karya lagu/musik oleh pengusaha diskotik, hotel dan yang pada dewasa ini sedang populer di masyarakat Indonesia adalah Karaoke.

Di Indonesia, terlihat dalam beberapa kurun tahun terakhir bisnis tempat karaoke atau rumah bernyanyi semakin marak di Indonesia terutama pada kota-kota besar. Dan tidak terbantahkan, perkembangan bisnis karaoke semakin hari kian meningkat hal tersebut terlihat dari beberapa tempat karaoke yang telah memiliki nama atau reputasi terus melebarkan sayapnya terus membuka cabang hingga ke kota-kota besar di seluruh wilayah Indonesia. Pengertian dari

¹ O.K Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 28.

karaoke sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.² Lagu-lagu tersebut tersimpan di dalam sebuah mesin karaoke dasar terdiri dari pemutar musik, mikrofon input, sarana pengubah dari musik yang dimainkan, dan output audio.

Tujuan pelaku usaha untuk mendirikan tempat usaha karaoke tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang diperoleh melalui pembayaran oleh para pengunjung usaha kepada tempat usaha karaoke yang dimiliki oleh sang pelaku usaha. Dimana pengunjung tempat hiburan karaoke melakukan pembayaran sebagai timbal balik atas penyewaan bilik karaoke serta peralatan karaoke untuk menyanyikan lagu-lagu populer yang digunakan oleh sang pengunjung. Sehingga pelaku usaha disini mendirikan tempat hiburan karaoke bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Adapun lagu-lagu populer yang dinyanyikan oleh tersebut tentu saja hasil karya ciptaan dari sang pencipta yang menulis lagu tersebut dengan penggunaan pikiran dan kreatifitasnya. Dan karya cipta berupa lagu tersebut dilindungi oleh Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan hukum mengenai perlindungan karya cipta lagu/musik tersebut di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu UU No. 28 Tahun 2014. Suatu karya intelektual yang merupakan hasil jerih payah dari sang pencipta yang membutuhkan pengorbanan waktu, biaya dan tenaga patut untuk diberikan perlindungan agar tidak dilakukannya perbuatan sewenang-wenang dari pihak lain. Dalam hal ini, Lagu/musik merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta yang pengaturannya ada di dalam UU No. 28 Tahun 2014.³

Di dalam UU Hak Cipta tindakan berupa pemutaran lagu yang dilakukan oleh pengusaha tempat hiburan karaoke yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tersebut haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu oleh sang pencipta

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/karaoke>, diakses pada 18 October 2014.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599), Pasal 40 ayat (1).

lagu tersebut.⁴ Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggunaan Ciptaan terutama dengan tujuan komersial.⁵ Penggunaan ciptaan tanpa seizin dari Pencipta akan mengakibatkan sang pengguna dari ciptaan tersebut berpotensi untuk melanggar ketentuan yang diatur oleh UU Hak Cipta.

Sebagai contoh, Musisi reggae Indonesia Tony Q Rastafara memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya, pada 4 September 2014 lalu. Ia dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi terkait laporannya tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Vista Pratama, yaitu perusahaan yang mengoperasikan Karaoke Inul Vista. Tony mengklaim bahwa ia tidak pernah memberikan izin hak cipta lagu-lagunya kepada pihak Inul Vista untuk kepentingan komersial atau digunakan dalam karaoke. Menurutnya, pihak Inul Vista telah memutarakan lagu-lagu milik Tony tanpa pernah melakukan perjanjian tertulis dengan Tony.⁶

Untuk dapat terhindar dari hal tersebut, maka sebelum menggunakan karya cipta berupa lagu untuk tujuan komersial maka haruslah terlebih dahulu dengan izin dari pencipta dari karya cipta lagu tersebut. Di dalam UU Hak Cipta izin tersebut disebut dengan Lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁷

Pemberian izin itu tentu saja ada syaratnya. Selain melalui Perjanjian Lisensi (License Agreement), pemberian izin itu juga disertai royalti dan harus didaftarkan. Lisensi diberikan melalui sebuah Perjanjian Lisensi (License Agreement). Perjanjian itu mengatur bahwa Pemegang Hak Cipta (Licensor) memberikan izinnnya kepada penerima Lisensi (Licensee) untuk melakukan

⁴ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

⁵ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (3)

⁶ Republika, "Musisi Reggae ini Laporkan Inul Vista", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/05/nbew5f-musisi-reggae-ini-laporkan-inul-vista>, diakses 14 September 2014.

⁷ UUHC, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 20.

tindakan yang diberikan izin dari Pemegang Hak Cipta kepada penerima Lisensi (*Licensee*) Dalam Perjanjian Lisensi diatur juga hak masing- masing *Licensor* dan *Licensee* secara teknis dan praktis.⁸

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang- Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.⁹

Rancangan Undang-Undang Hak Cipta sebagai pengganti dari undang-undang pendahulunya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 disahkan pada tanggal 16 September 2014 dan ditandatangani serta diundangkan satu bulan kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 menjadi UU No. 28 Tahun 2014. Terdapat beberapa pasal yang memiliki pengaturan baru dibandingkan dengan undang-undang pendahulunya salah satunya adalah pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif dimana Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.¹⁰

Lembaga Manajemen Kolektif sendiri di dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 didefinisikan sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹¹

⁸ Legal Akses, “Melisensikan Hak Cipta”, <http://www.legalakses.com/melisensikan-hak-cipta/>, diakses 24 September 2014.

⁹ UUHC, *Op.Cit.*, Penjelasan Umum

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 22.

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan hal yang baru diatur di dalam UU No 28 tahun 2014. Undang-undang pendahulunya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif. Namun nyatanya, menarik untuk diperhatikan bahwa sebelum berlakunya UU No. 28 tahun 2014 di Indonesia sudah banyak lembaga atau institusi yang berperan layaknya fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif untuk bidang musik atau lagu yang dibentuk. Diantaranya adalah KCI (Karya Cipta Indonesia), RAI (Royalti Anugerah Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia, ASIRINDO (As Industri Rekaman Indonesia), ASPRINDO (Asosiasi Perusahaan Rekaman Indonesia), dan PRISINDO (Performers Rights Society of Indonesia).¹²

Dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2014, di lihat dari ketentuan Pasal 87 (1) terdapat ketentuan yang ditujukan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota dari LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.¹³

Sebagaimana yang dikutip dalam berita di situs resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Prof. Ahmad M Ramli mengatakan bahwa adanya pengaturan tentang LMK di dalam UUHC yang baru ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan dari Lembaga Manajemen Kolektif sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola hak ekonomi dari pencipta dan pemilik hak terkait. Ahmad M. Ramli menganggap bahwa keberadaan LMK merupakan langkah/upaya untuk melindungi Pencipta

¹² Hukum Online, “Pro Kontra Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/pro-kontra-eksistensi-lembaga-manajemen-kolektif>, diakses pada 14 Oktober 2014.

¹³ UUHC, *Op.Cit*, Pasal 87 ayat (1).

dan Pemilik Hak Terkait dimana mereka akan dilindungi dengan luar biasa.¹⁴

Lebih lanjut, di dalam ketentuan Pasal 87 (2) terdapat ketentuan yang ditujukan kepada pengguna dari Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial untuk membayarkan royalti melalui LMK. Adapun dalam hal ini, usaha Karaoke sebagai usaha yang berbentuk layanan publik yang bersifat komersial dapat diartikan juga dianjurkan untuk membayarkan royaltinya kepada LMK. Menarik untuk diperhatikan, bahwa royalti atas penggunaan secara komersial dari karya lagu/musik adalah hak dari sang Pencipta namun menurut ketentuan di dalam UU No. 28 Tahun 2014, pengguna karya lagu/musik dianjurkan untuk membayarkan royalti kepada LMK.

Sebelumnya, di dalam Undang-undang pendahulunya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tidak ada aturan berupa ketentuan yang ditujukan untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif dan juga tidak ada aturan yang ditujukan untuk pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait untuk membayarkan royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya diatas maka yang akan dijadikan perumusan permasalahan dalam tulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perbedaan pengaturan tentang Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No. 28 Tahun 2014 dibandingkan dengan UU No. 19 Tahun 2002?
- 2) Bagaimanakah peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal pengelolaan hak ekonomi dari Pencipta di bidang lagu/musik ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014?

¹⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "*Pemberdayaan Lembaga Manajemen Kolektif Merupakan Upaya Untuk Melindungi Pencipta Dan Pemilik Hak Terkait*", <http://humas.dgip.go.id/pemberdayaan-lembaga-manajemen-kolektif-merupakan-upaya-untuk-melindungi-pencipta-dan-pemilik-hak-terkait/>, diakses Pada 16 Oktober 2014.

- 3) Apakah dengan membayarkan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif akan memberikan keuntungan bagi usaha karaoke sebagai pengguna lagu/musik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berupa penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No. 28 Tahun 2014 sebagai pengganti dari UU pendahulunya yaitu UU No. 19 Tahun 2002. Dimana secara langsung juga memberikan perbandingan antara kedua peraturan tersebut. Selain itu penelitian ini ingin menjelaskan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal pengelolaan hak ekonomi dari Pencipta di bidang lagu/musik ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014.

Penelitian ini juga ingin menganalisis apakah Lembaga Manajemen Kolektif juga memberikan manfaat dan keuntungan bagi pengguna dari karya cipta yang dimiliki oleh Pencipta di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan pengguna/*user* tersebut dibatasi yaitu adalah usaha karaoke. Adapun analisis tersebut didasarkan oleh peraturan perundang-undangan secara normatif dan juga melalui data empiris yang dilakukan oleh wawancara.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1) Menjelaskan pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No. 28 Tahun 2014 serta juga perbandingan dengan Undang-undang pendahulunya yaitu UU No. 19 Tahun 2002.
- 2) Mengetahui peranan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal pengelolaan hak ekonomi dari Pencipta di bidang Lagu/Musik.

- 3) Mengetahui apakah dengan membayarkan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif akan memberikan keuntungan bagi usaha Karaoke sebagai pengguna lagu/musik .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian berupa penulisan karya skripsi ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk memberikan dorongan kepada peneliti-peneliti selanjutnya mengenai perlindungan Hak Cipta khususnya di bidang lagu/musik dan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang berperan sebagai pengelola hak ekonomi dari Pencipta karya lagu/musik. Dimana nantinya pasti akan berkembang lebih lanjut seiring dengan perkembangan zaman.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lainnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan Hak Cipta atas Musik/Lagu. Kemudian, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk pembaca yang ingin menambah pengetahuan tentang Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengelolaan hak ekonomi dari pencipta karya lagu/musik serta bagi pengguna/user karya lagu/musik adapun pengguna/user dari karya lagu/musik di dalam tulisan ini adalah usaha karaoke.

1.5 Kerangka Konsep

Dalam penelitian, perlu dilakukan penjelasan tentang istilah-istilah penting yang digunakan. Penjelasan ini dilakukan dengan membuat suatu kerangka konsep. Kerangka konsep ini berisikan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep ini merupakan

suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁵ Konsep-konsep ini berguna untuk menjadi suatu pedoman atau pengaruh yang lebih konkrit.¹⁶ Adapun konsep-konsep tersebut yang dimaksud adalah:

1. “Hak atas Kekayaan Intelektual” adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷
2. “Hak Cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸
3. “Hak Terkait” adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.¹⁹
4. “Pencipta” adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁰
5. “Pemegang Hak Cipta” adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²¹
6. “Ciptaan” adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit UI press, 2012) , hal.132.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.133.

¹⁷ Usman, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁸ UUHC, *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²²

7. “Pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²³
8. “Komunikasi” adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
9. “Lisensi” adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.²⁴
10. “Royalti” adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.²⁵
11. “Lembaga Manajemen Kolektif” adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.²⁶

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 20.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 22.

1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum harus dilakukan dengan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode. Adapun metode tersebut disusun secara sistematis hingga membentuk suatu metode yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut akan berdasarkan kepada data-data sekunder baik itu berupa bahan kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan terkait. Bentuk penelitian tersebut dipilih oleh penulis untuk memberikan paparan normatif serta berlandaskan peraturan berlaku yang berkaitan dengan hukum terkait yang dibahas dalam melakukan penelitian ini. Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada terkait aplikasi hukum di Indonesia.

Dari sudut kekuatan mengikatnya, bahan hukum yang dikaji meliputi hal berikut ini:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer disini yaitu adalah UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta dengan peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, hasil penelitian berupa wawancara, makalah, artikel, jurnal dan berbagai bentuk tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bahasan dalam tulisan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Penulisan ini akan terdiri dari lima bab dengan beberapa sub-bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Di dalam bab pertama ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulis membuat penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka teori.

Bab 2 Hak Cipta atas Karya Musik dan Hubungannya dengan Hak Terkait (*Neighboring Right*)

Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai perlindungan hak cipta atas karya musik serta hubungannya dengan hak terkait sebagai *derivative work*. Serta di dalam bab ini juga dibahas mengenai lisensi dari penggunaan karya musik dan juga tentang pemberian royalti.

Bab 3 Lembaga Manajemen Kolektif

Di dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai fungsi, peranan dalam mengelola hak ekonomi, dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Di dalam bab ini penulis juga memberikan gambaran mengenai Lembaga Manajemen Kolektif di beberapa negara dan juga sekilas sejarah mengenai lembaga pengumpul royalti. Terakhir di dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab 4 Usaha Karaoke dan Hubungannya dengan Lagu/Musik

Di dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai usaha karaoke serta hubungannya dengan karya musik yang digunakan untuk tujuan komersial. Serta penulis akan menganalisis dengan membayarkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif akan memberikan keuntungan kepada pengguna/*user* dari lagu/musik tersebut. Pengguna/*user* disini yang dimaksud adalah usaha karaoke.

Bab 5 Penutup

Bab ini merupakan penutup, terdiri dari dua sub-bab yakni kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai

hasil penelitian dari tulisan skripsi ini. Serta juga terdapat bagian saran dari penulis



BAB 2
HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU/MUSIK DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAK TERKAIT (*NEIGHBORING RIGHT*)

2.1 Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Cipta Lagu/Musik

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Hendra Tanu Admadja mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptaannya tersebut.²

Sebagai konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif sebagaimana diuraikan diatas, demikian halnya terhadap hak cipta karya cipta musik dan/atau lagu, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan karya cipta musik untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial seperti halnya hotel restoran, pub, karaoke, dan sebagainya harus terlebih dahulu meminta izin kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk itu.³

CJT Simorangkir menambahkan bahwa pengertian hak khusus hak cipta tersebut berarti tidak ada orang atau badan lain yang dapat melakukan hak cipta itu misalnya untuk mengumumkan atau memperbanyaknya kecuali dengan izin pencipta yang dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian dengan akta.⁴

Stewart merumuskan beberapa alasan atau argumentasi, mengapa hak

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

² Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjanan Universitas Indonesia, 2003) hlm. 293.

³ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2011) hlm. 45.

⁴ *Ibid.*, hlm 46-47.

cipta harus dilindungi dan di hargai:⁵

1. Alasan keadilan (*The principle of nature justice*)

Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia sebaiknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*). Pengarang, seperti pekerjaan lain, diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektualnya.

2. Alasan ekonomi (*The economic argument*)

Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan.

3. Alasan budaya (*The cultural argument*)

Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset masyarakat. Oleh karena itu, dorongan, rangsangan, atau hadiah (*rewards*) atas kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.

4. Alasan sosial (*The social argument*)

Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, pencipta memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

Suatu karya cipta musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa, dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, memiliki norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya. Karya cipta atas musik akan bernilai tinggi bila

⁵ S.M Stewart, *International Copyright and Neighboring Rights*, Second Edition, Buuterworhs & Co (Publisher) Ltd, London, hlm 3-4.

kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi, sudah sepantasnya diimbangi dengan sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi.⁶ Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar kenikmatan dari hasil karya tersebut dapat pula menyejahterahkan penciptanya. Indonesia telah ikut serta dalam Konvensi Berne (*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*)^{7 8} dan *WIPO Copyrights Treaty*⁹, oleh karenanya Indonesia berkewajiban untuk membentuk undang-undang di bidang hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi setiap hak cipta.

Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak (*copyright is a multiple right or a bundle of rights in one work*)¹⁰. Hak-hak di dalam hak cipta itu (isinya) pertama-tama dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

⁶ Hussain Abdullah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 18.

⁷Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Berne Convention for the protection of literary and artistic works*, Keppres Nomor 18 Tahun 1997.

⁸ Konvensi Bern, adalah suatu konvensi dibidang hak cipta yang paling tua didunia keseluruhannya tercatat 117 negara meratifikasi. Biasa disebut konvensi Bern atau Konvensi Berne. Konvensi tersebut merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada 1 Januari 1886. Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu: 1) Prinsip *national treatment*: Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri 2) Prinsip *automatic protection* yaitu Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*) 3) Prinsip *independence of protection* yaitu Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. Hingga tahun ini, Peserta dari Konvensi Berne berjumlah 165 Negara termasuk Indonesia.

⁹ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pengesahan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*, Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

¹⁰ Ada banyak hak di dalam hak cipta. *Pertama*, di dalam hak cipta terdapat hak moral dan ekonomi. *Kedua*, hak moral terdiri atas beberapa hak, dan kemudian hak ekonomi pun masih terbagi-bagi dalam beberapa macam hak.

2.1.1 Lagu/Musik

Secara etimologi bahwa lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Disamping itu irama juga memberikan corak tertentu kepada suatu lagu. Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonasi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.¹¹

Walaupun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak ada uraian yang tegas dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata.¹² Lagu/musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC dimana pencipta diberikan perlindungan berupa hak ekonomi dan hak moral.¹³

Menarik untuk diperhatikan, di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan lagu/musik. Sebaliknya, di dalam UU No. 19 Tahun 2002 lagu/musik di definisikan sebagai:¹⁴

“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan

¹¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm 139-140.

¹² *Ibid.*, hlm 140.

¹³ UUHC, *Op.cit*, Pasal 40 ayat (1) huruf d.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. UU No. 19 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4220), Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d.

aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik merupakan satu kesatuan karya cipta.”

Di dalam definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa aransemen merupakan salah satu unsur lagu/musik yang dianggap utuh di dalam UU No. 19 Tahun 2002. Berbeda dengan hal tersebut, UU No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hak cipta tersendiri bagi karya cipta berupa aransemen.¹⁵ Sehingga dimungkinkan untuk terdapat dua Pencipta di dalam lagu/musik yaitu Pencipta lagu/musik dan Pencipta aransemen dari lagu/musik dalam hal Pencipta lagu/musik tersebut tidak dapat mengaransemen sendiri lagu/musik yang diciptakannya.

2.1.2 Aransemen

Aransemen (arrangement) adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Di samping itu aransemen merupakan usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu pertunjukan yang pengerjaannya bukan sekadar perluasan teknis, tetapi juga menyangkut pencapaian nilai artistik yang dikandungnya. Orang yang membuat aransemen lagu disebut pengaransemen (arranger). Modal dasar yang harus dimiliki seorang pengaransemen adalah penguasaan pengetahuan tentang harmoni.¹⁶

Aransemen terdiri dari tiga jenis yaitu:¹⁷

1. Aransemen Vokal: Setiap lagu dapat dibuatkan aransemen khusus vokal, yaitu dalam dua suara, tiga suara, atau empat suara. Aransemen vokal dalam dua suara adalah aransemen lagu yang paling mudah. Penyusunan aransemen vokal dalam tiga dan empat suara memerlukan lebih banyak persyaratan. Setelah aransemen lagu selesai disusun, lagu

¹⁵ UUHC, *Op.cit*, Pasal 9 ayat (1) huruf d.

¹⁶ Wikipedia, “Aransemen”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Aransemen>, diakses pada 20 Oktober 2014.

¹⁷ *Ibid.*

tersebut dicoba untuk dinyanyikan secara bersama-sama. Apabila aransemen masih dirasa kurang baik atau kurang memuaskan, maka aransemen tersebut dapat disusun kembali hingga didapat hasil akhir yang memuaskan.

2. Aransemen Instrumen: Penyusunan aransemen instrumen sangat berbeda dengan aransemen vokal. Aransemen instrumen harus disesuaikan dengan alat-alat musik yang nantinya dipakai untuk memainkan lagu tersebut. Semakin lengkap alat musik yang digunakan, semakin banyak pula kemungkinan variasi yang dapat diciptakan. Penyusunan aransemen instrumen berpedoman pada pengetahuan ilmu harmoni dan akord. Bagian-bagian dari suatu aransemen musik dikenal dengan istilah partitur. Dalam aransemen instrumen, kebanyakan partitur dimainkan bergantian tugas, sedangkan dalam aransemen vokal pada umumnya semua partitur umumnya berbunyi bersamaan.
3. Aransemen Campuran: Aransemen campuran adalah campuran aransemen vokal dan instrumen. Teknik yang dilakukan adalah menggabungkan dua jenis aransemen yang telah ada. Pada aransemen campuran, umumnya ditonjolkan aspek vokalnya, sementara instrumen berfungsi sebagai pengiring sekaligus memeriahkan, sehingga pertunjukan yang disajikan bertambah sempurna. Seorang dirigen/konduktor berfungsi sebagai pemimpin yang mengendalikan keseimbangan dalam menampilkan aransemen yang telah disusun.

2.1.3 Hak Moral

Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi sebagai *natural right* yang dimiliki manusia.¹⁸ Dengan demikian sudah merupakan suatu kewajiban bahwa setiap pencipta harus mendapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak moral yang terlekat dengan karya ciptanya.

Dalam hukum perdata, hak moral pencipta adalah hak pencipta untuk

¹⁸ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 49.

dihormati karya ciptanya.¹⁹ dan hak yang tidak dapat dicabut sehubungan dengan karya ciptanya termasuk hak untuk diberikan penghargaan, hak untuk mengubah karya ciptanya, dan hak untuk memaksa agar karya ciptanya dipelihara dengan keadaan baik, hak eksklusif untuk memberi ijin untuk mengumumkan dan hak untuk menarik dan merevisi atau memperbaiki ciptaannya.²⁰

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptanya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.²¹

Konvensi Bern yang ditandatangani di Roma tahun 1928 juga mendefinisikan hak moral pencipta sebagai hak pencipta untuk mencantumkan namanya dalam karya ciptanya dan keutuhan karya tersebut.²² Definisi hak moral dari pencipta merujuk pada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan integritas karya ciptanya dari penyalahgunaan dan penyelewengan.

Di dalam Konvensi Bern, diatur masalah hak moral pencipta dalam 2 hal, yaitu:

- 1) *paternity right* yaitu adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mengklaim kepenciptaan atas karya cipta yang dimiliki olehnya.
- 2) *integrity right* adalah suatu hak yang dimiliki pencipta untuk berkeberatan atas perubahan, perusakan, atau modifikasi lainnya,

¹⁹ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005) hlm. 51.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003) hlm 112-113.

²² *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Article 6 bis.*

atau tindakan merugikan lainnya sehubungan dengan karya cipta yang dimaksud yang akan merugikan kehormatan dan reputasinya.

Pengaturan hak moral pencipta yang terdapat dalam Konvensi Bern *article 6 bis*, menentukan bahwa:

- 1) Dengan bebas hak-hak ekonomi pencipta, dan bahkan setelah pengalihan hak yang dimaksud, pencipta tersebut memiliki hak-hak untuk mengklaim keciptaan atas karya cipta tersebut dan berkeberatan atas perubahan, perusakan atau modifikasi lainnya, atau tindakan merugikan lainnya sehubungan dengan, karya cipta yang dimaksud yang akan merugikan kehormatan dan reputasinya
- 2) Hak hak sebagaimana diatur di dalam ayat terdahulu akan dijamin kepada pencipta setelah ia meninggal dunia, berlangsung terus, sampai pada berakhirnya hak ekonomi, dan kemungkinan akan dipergunakan oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan negara di mana perlindungan dituntut.

S.M Stewart di dalam bukunya yang berjudul *International Copyrights & Neighbouring Rights*, menjelaskan substansi dari hak moral. Adapun substansi dari hak moral menurut S.M Stewart adalah sebagai berikut:²³

1. *Divulcation Right*, yaitu hak untuk mempublikasikan ciptaannya. Dalam *divulcation right* ini, terdapat dua hak yang dimiliki oleh pencipta, yaitu hak mempublikasikan atau tidak mempublikasikan karya ciptanya. Jika seorang komposer hanya ingin memperdengarkan karya musiknya saja, dia dapat mencegah publikasi atas lembaran musik yang dia ciptakan. Hak lainnya yaitu hak untuk menarik kembali ciptaannya setelah publikasi atas ciptaannya dilakukan.
2. *Paternity Right*, yaitu hak untuk mengklaim kepemilikan atas suatu ciptaan yang dipublikasikan. Dalam *paternity right*, terdapat tiga hak lainnya yaitu:
 - a) Hak pencipta untuk meminta namanya dicantumkan dalam seluruh ciptaan yang diperbanyak dan untuk mengklaim kepemilikan atas ciptaannya itu seumur hidup

²³ S.M Stewart, *International Copyrights & Neighbouring Rights*, 2nd ed., (London: Buuterworths & Co. Ltd., 1989), hlm. 200.

- b) Hak pencipta untuk mencegah sekaligus menuntut pihak lain yang mengklaim kepemilikan terhadap ciptaannya.
 - c) Hak pencipta untuk mencegah penggunaan namanya atas suatu karya cipta orang lain
3. *Integrity Right*, merupakan hak pencipta untuk melindungi reputasinya dengan cara memelihara dan mempertahankan integritas atas karyanya. Ini merupakan hak pencipta untuk memberikan izin atau mencegah atas segala perubahan yang dilakukan terhadap ciptaannya. Pemberian izin untuk melakukan perubahan terhadap ciptaannya dilakukan dengan cara lisensi. Dalam *integrity right*, pencipta juga mempunyai hak untuk mencegah atas terjadinya distorsi atas ciptaannya.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu UU No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:²⁴

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.²⁵

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta, op.cit.*, Pasal 5 ayat 1.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 2.

2.1.4 Hak Ekonomi

Hak Ekonomi dapat juga diberi istilah dengan *financial right* adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.²⁶

Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.²⁷ Pada hakikatnya, maksud perlindungan dari hak ekonomi Pencipta adalah untuk mencegah orang lain yang bukan pencipta untuk mengeksploitasi ciptaan tanpa izin dari sang Pencipta.

Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakan) karya cipta yang dilindungi. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu tenaga dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan, semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.²⁸

Esensi Hak Cipta memang adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara eksklusif dari eksploitasi ciptaan yang bersangkutan. Cara untuk dapat memanfaatkan ekonomi suatu ciptaan adalah dengan memperbanyak (*copy*) dan kemudian mem-*publish* atau membuat ciptaan itu dapat dinikmati oleh publik (*making available for public*). Seorang pencipta lagu tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu tersebut bila tidak memperdengarkan (*publish*) lagu tersebut kepada publik. Memperdengarkan lagu itu dapat dilakukan melalui *live*

²⁶Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 78.

²⁷ UUHC, *Op.Cit.*, Pasal 8.

²⁸ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm. 4-5.

performance atau melalui pemutaran ulang rekaman suara lagu tersebut.²⁹

Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, maupun ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:³⁰

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*);
- g. *Droit de suite*;
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

Di dalam UU No. 28 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 19 Tahun 2002, macam-macam hak ekonomi dari pencipta diatur di dalam Pasal 9 yaitu:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Sebagai perbandingan, di dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 sebagai pendahulu dari UUHC yang sekarang berlaku yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tidak terdapat rumusan pasal secara khusus mengenai jenis-jenis hak ekonomi dari

²⁹ Agus Sardjono, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 no 2 April-Juni 2010 hal 256-257.

³⁰ Djumhana, *Op.Cit.*, hlm 78-79.

pencipta dan pemegang hak terkait. Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 membagi hak ekonomi dalam dua jenis rezim besar yaitu Hak untuk Mengumumkan³¹ dan Hak untuk Memperbanyak³²

Otto Hasibuan sebagaimana dikutip dalam Hulman Panjaitan, membagi lagi dua rezim Hak untuk Mengumumkan dan Hak untuk Memperbanyak di dalam UU No. 19 Tahun 2002 menjadi sebagai berikut:³³

1) Hak Mengumumkan:

- a. Hak membacakan
- b. Hak menyiarkan
- c. Hak memamerkan
- d. Hak menjual
- e. Hak mengedarkan
- f. Hak menyebarkan

2) Hak Memperbanyak:

- a. Hak menambahkan jumlah (menggandakan)
- b. Hak mengalihwujudkan

Hak Ekonomi Pencipta Menurut UU No. 19 Tahun 2002	Hak Ekonomi Pencipta Menurut UU No. 28 Tahun 2014
<p>1) Hak Mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak membacakan b. Hak menyiarkan c. Hak memamerkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penerbitan Ciptaan; 2. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 3. penerjemahan Ciptaan;

³¹ Yang dimaksud dengan Pengumuman di definisikan di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2002 adalah “*pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain*”.

³² Yang dimaksud dengan Perbanyak di definisikan di dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 19 Tahun 2002 yaitu “*penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer*”.

³³ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2011), hlm 78.

<ul style="list-style-type: none"> d. Hak menjual e. Hak mengedarkan f. Hak menyebarkan <p>3) Hak Memperbanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak menambahkan jumlah (menggandakan) b. Hak mengalihwujudkan 	<ul style="list-style-type: none"> 4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 5. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 6. pertunjukan Ciptaan; 7. pengumuman Ciptaan; 8. komunikasi Ciptaan; dan 9. penyewaan Ciptaan.
--	--

2.2 Hak Terkait

Hak Terkait, atau yang sering juga dikenal sebagai *Neighbouring Rights*, secara terminologi diartikan sebagai “hak yang ada kaitannya” atau “hak yang ada hubungannya dengan” atau “hak yang berdampingan dengan” hak cipta.³⁴ Hak terkait (*Neighboring Rights*) adalah hak yang berhubungan atau berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi para pelaku dalam suatu hak cipta atas musik. Hak ini khusus ditujukan bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran, serta banyak berhubungan dengan teknologi.³⁵ Hak terkait dalam karya cipta merupakan hak eksklusif bagi para pelaku yang terdiri atas:³⁶

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Perhatian kepada *related rights* atau hak terkait secara internasional muncul pada tahun 1928 pada saat diadakannya Konvensi Roma³⁷. Hampir seabad

³⁴ International Bureau of WIPO, *International Protection of Copyright and Neighboring Rights*, WIPO/CNR/ABU/93/2.

³⁵ Djumhana, *op.cit.*, hlm 59-60.

³⁶ UUHC, Pasal 20.

³⁷ Djumhana, *Loc.Cit.*

usia Konvensi Bern 1886 yang menandai kesepakatan dunia internasional tentang perlindungan hak cipta. Kemudian menyusul pembahasan tentang perlunya perlindungan hak para pelaku atau penampil dan orang atau lembaga yang melahirkan karya turunan dari ciptaan. Pada konferensi internasional yang membicarakan revisi Konvensi Bern di Roma tahun 1928, muncul suatu rekomendasi dari negara-negara peserta *Bern Union* yang berkepentingan mengatur perlindungan hak-hak pelaku artis (*performers right*). Kemudian, setelah mengalami suatu proses panjang melalui berbagai perundingan, akhirnya pada tahun 1961 berhasil ditandatangani suatu perjanjian internasional di Roma: “*Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization.*”³⁸

Kemajuan teknologi yang berhubungan dengan fasilitas perekaman dan siaran, melahirkan kelompok-kelompok baru yang membutuhkan perlindungan atas karya cipta pencipta yang diwujudkan dalam bentuk yang baru (karya rekaman dan siaran).³⁹ Fasilitas perekaman yang ada membuat pencipta lagu bisa merekam karya ciptanya.

2.2.1 Hak Pelaku Pertunjukan

Pelaku dalam suatu karya cipta musik adalah penyanyi/artis. Penyanyi seringkali bukan pencipta, karena itu ia tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Hak cipta tetap berada ditangan pencipta lagu atau komposer. Kecuali pencipta merangkap sebagai penyanyi dan komposer. Dalam hal penyanyi bukan pencipta dan bukan musisi, maka penyanyi berhak mendapatkan perlindungan atas hak terkait. Namun tidak pula berarti, penyanyi yang juga berperan sebagai komposer/pencipta tidak mendapatkan perlindungan hak terkait.⁴⁰

Persoalan yang dihadapi oleh penyanyi terkait dengan pelaksanaan hak terkait adalah sikap dan pandangan pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi hak cipta serta hak

³⁸ Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm 77-78.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Saidin, *Op.Cit*, hlm 139.

terkaitnya) orang lain tidak diwajibkan membayar royalti. Banyak diantara mereka mengira bahwa kalau sudah membeli kaset, CD, atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan pencipta atau pemegang hak (*performing right* maupun *neighbouring rights*).⁴¹ Namun sebenarnya hal tersebut tidaklah benar sepenuhnya, karena jika pengusaha tersebut terbukti dalam menggunakan kaset, CD ataupun VCD untuk tujuan komersial, maka harus membayarkan royalti atas *performing rights* maupun *neighboring rights*.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu UU No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hak terkait dari pelaku pertunjukan yaitu berupa hak moral dan hak ekonomis. Adapun hak moral dari pelaku pertunjukan menurut UUHC dalam pasal 22 adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Adapun menurut UUHC hak ekonomis yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴³

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² UUHC, *Op.Cit*, Pasal 22.

⁴³ *Ibid*, Pasal 23 ayat (2).

2.2.2 Hak Produser Fonogram

Seorang pencipta memiliki hak sepenuhnya untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Tetapi dalam proses memperbanyak kedalam suatu bentuk yang tepat, pencipta biasanya melibatkan para pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, salah satunya adalah produser rekaman suara.⁴⁴ Sebelum melakukan proses rekaman harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta dan penyanyi. Hak-hak apa saja yang diberikan oleh pencipta dan penyanyi kepada produser rekaman suara, hak ini adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.⁴⁵

Hasil proses perekaman lagu memunculkan sebuah karya baru yang disebut dengan master rekaman suara (*sound recording*). Atas karya ini, terdapat suatu hak yang dinamakan *sound recording right*, yang dimiliki produser rekaman suara. Hak produser ini juga mendapatkan perlindungan hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang hak terkait dengan hak cipta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menggantikan istilah dari kata “rekaman” menjadi “fonogram” yang nampaknya UUHC pengganti UU pendahulunya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 ini mengadopsi istilah “fonogram” dari *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*.⁴⁶

Menurut UUHC, produser fonogram memiliki hak ekonomis yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

- a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

⁴⁴ Sardjono, *Op.Cit.*, hlm. 255.

⁴⁵ Hasibuan, *Op.cit*, hlm. 213.

⁴⁶ Hukum Online, “Menyoal Penyempitan Doktrin Fiksasi Dalam UU Hak Cipta Terbaru”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5437a94407a6a/menyoal-penyempitan-doktrin-fiksasi-dalam-uu-hak-cipta-terbaru-broleh--risa-amrikasari--ss--mh>, diakses pada 27 November 2014.

⁴⁷ UUHC, *Op.Cit*, Pasal 24 ayat (2).

- d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

2.2.3 Hak Lembaga Penyiaran

H. OK. Saidin dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, menjelaskan mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh lembaga penyiaran. Hak-hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran tersebut terdiri dari sebagai berikut:⁴⁸

1. *Exclusive Right*, yaitu dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line (*on-line availability of sound recording*) terhadap siarannya.
2. Hak untuk mendapatkan remunerasi (pembayaran yang wajar) dari siaran dan komunikasi kepada khalayak ramai dan penayangan ulang siaran dari lembaga penyiaran.

UUHC memberikan hak ekonomi kepada Lembaga Penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:⁴⁹

- a. Penyiaran ulang siaran;
- b. Komunikasi siaran;
- c. Fiksasi siaran; dan/atau
- d. Penggandaan Fiksasi siaran.

2.3 Pemberian Lisensi dan Royalti atas Lagu/Musik

2.3.1 Lisensi

Istilah lisensi diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *License* yang mempunyai arti surat izin. Pengertian Lisensi menurut WIPO adalah:⁵⁰

⁴⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm 144.

⁴⁹ UUHC, *Op.cit*, Pasal 25 ayat (2)

⁵⁰ WIPO, *Licensing Guide for Development Countries*, (Geneva: WIPO Publication), 1997.

“A license Agreement is general terms, an agreement whereby the licensor, for an agreed upon remuneration grants to the license certain right with respect to intellectual property”

“The licensee is a legal agreement between two parties that sets out the privileges exchanged between the parties and the limitations (acceptable under law placed on them in the exercise of these principle.”

Sedangkan menurut Gunawan Widjaja, Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.⁵¹

Dapat dikatakan bahwa lisensi merupakan hak eksklusif yang bersifat komersial, dalam arti memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi secara ekonomis. Apabila dibandingkan dengan pengertian lain tentang lisensi, sebagaimana yang dirumuskan dalam *Law Dictionary* karya P.H Collin, pengertian lisensi adalah:⁵²

“Official document which allows someone to do something or to use something and permission given by someone and permission given by someone to something which would otherwise be illegal”.

Pada dasarnya ada 4 (empat) penggunaan karya cipta musik yang harus melalui pemberian lisensi:⁵³

1. Lisensi mekanik/*Mechanical License*.

Lisensi mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitar. Artinya, siapa saja yang ingin merekam,

⁵¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 3.

⁵² *Black's Law Dictionary, Sixth Edition* (West Publishing, 1990), hlm. 121.

⁵³ Abdullah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, hlm 29-31.

memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan lisensi mekanikal.

Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang telah disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

2. Lisensi Penyiaran/*Performing Rights License*

Lisensi penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser, dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti atas *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta atau yang biasa disebut *collecting society*.

3. Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan/*Print Licenses*

Lisensi ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial.

4. Lisensi Sinkronisasi/*Synchronization Licenses*

Melalui sebuah lisensi sinkronisasi, pengguna/*user* dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual Image* tersebut biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi atau audio visual lainnya.

5. Lisensi Luar Negeri/*Foreign Licenses*

Lisensi luar negeri ini adalah suatu lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah *Agency Company* di suatu Negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh para pengguna di Negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan *The Harry Fox Agency* di Amerika Serikat, untuk melakukan negosiasi guna kepentingan pengurusan lisensi *performing rights* dan yang lainnya dengan *collecting society* di seluruh dunia.

Dalam UUHC, pengertian dari Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁵⁴ Dihubungkan dengan hak cipta atas karya cipta musik, lisensi digunakan sebagai izin untuk mengeksploitasi karya musik yang dilakukan oleh pengguna/*user*. Eksploitasi merupakan bentuk penggunaan hak ekonomi dari suatu karya cipta musik.⁵⁵ Pengguna dalam karya cipta musik dibedakan menjadi:⁵⁶

1. Untuk hak memperbanyak/*mechanical rights*, pengguna adalah Perusahaan rekaman (*Recording Company*).
2. Untuk hak mengumumkan/*performing rights*, pengguna adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersial, contohnya hotel, restoran, tempat karaoke, diskotik, dan lain-lain.
3. Untuk *printing rights*, *user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersial.
4. Untuk *synchronization rights*, *user* adalah pelaku yang mengabungkan karya cipta musik (audio) kedalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersial.

⁵⁴ UUHC, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 20.

⁵⁵ Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, hlm 308.

⁵⁶ Abdullah, *Op.Cit.*, Hlm. 21.

2.3.1.1 Terjadinya Hubungan Hukum diantara Pemberi dan Penerima Lisensi

Menurut Suyud Margono yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, lisensi hak cipta tidak dapat begitu saja lepas dari lapangan hukum kontrak.⁵⁷ Hal tersebut sesuai dengan penjelasan menurut Prof. Agus Sardjono yang menyatakan bahwa dalam sistem perlindungan Hak Cipta, pada pelaksanaannya seringkali terkait dengan aturan hukum lain, terutama hukum kontrak (*Contract Law*).⁵⁸ Hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian lisensi atau izin penggunaan hak cipta atas musik, dapat dilihat dari subjek atau para pihaknya, yaitu hubungan hukum yang terjadi antara Pencipta, pemegang hak cipta maupun hak terkait dengan Pengguna/*user*. Dalam kesepakatannya diatur mengenai mekanisme pemberian lisensi berupa izin penggunaan karya cipta musik oleh pencipta, pemegang hak cipta maupun hak terkait kepada Pengguna/*user* melalui perjanjian tertulis.⁵⁹

Bagaimanapun juga, pemberian lisensi atas penggunaan hak cipta meliputi kontrak yang berisikan ketentuan-ketentuan detail yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari setiap pihak. Terhadap pemberi dan penerima lisensi hak cipta, harus mempertimbangkan masalah dan isu-isu dari dokumen dalam suatu kontrak pemberian lisensi hak cipta, yaitu:⁶⁰

1. Para Pihak (Parties)

Dalam hal ini harus jelas para pihak yang akan menandatangani kontrak lisensi tersebut;

2. Pemegang Hak Cipta (*Copyright and Performing's Holder*)

Dalam perjanjian, harus disebutkan nama dari pemegang hak cipta;

3. Gambaran Material hak cipta yang akan dilisensikan;

Material dimana hak yang akan diberikan harus selalu jelas disebutkan dan dapat teridentifikasi;

⁵⁷ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm 75.

⁵⁸ Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), hlm 27.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, hlm 76-79.

4. Pemberian Hak (*Rights Granted*)

Perjanjian lisensi harus menyebutkan secara jelas bahwa pemberi lisensi telah memberikan hak kepada penerima lisensi untuk melaksanakan haknya dalam perjanjian lisensi;

5. Jangka Waktu (*Duration*)

Perjanjian harus menyebutkan berapa lama lisensi itu diberikan;

6. Wilayah (*Territory*)

Terdapat beberapa cara di dalam melakukan pembayaran, misalnya dengan uang muka atau dengan prosentase atau dengan sistem royalti;

7. Pembayaran (*Payment*)

Terdapat beberapa cara di dalam melakukan pembayaran, misalnya dengan uang muka atau dengan prosentase atau dengan sistem royalti;

8. Keuangan dan Inspeksi (*Accounting and Inspection*)

Apabila pembayaran dengan sistem royalti, maka penerima lisensi harus memberikan informasi keuangan secara regular. Perjanjian ini harus memperbolehkan pemberi lisensi untuk memeriksa perhitungan yang relevan, biasanya inspeksi ini tentang berapa banyak pendapatan yang diperoleh;

9. Jaminan (*Warranty*)

Dalam perjanjian harus mengikutsertakan sebuah jaminan dari pemberi lisensi bahwa karya cipta tersebut adalah asli (*Original*) dan bukan merupakan pelanggaran dari pihak lain;

10. Pembubaran (*Termination*)

Dalam perjanjian pemberian lisensi harus ditentukan kebutuhan untuk memberikan catatan, peringatan untuk pembubaran, misalnya penerima lisensi berhenti mempublikasikan dan memasarkan karya cipta dalam hal pemberi lisensi melanggar klausul atau kontrak, begitupun sebaliknya;

11. Arbitrase (*Arbitration*)

Dalam perjanjian harus mempertimbangkan sebuah klausul yang menyediakan lembaga arbitrase atau mediasi dalam hal terdapat sengketa. Adapun menurut Gunawan Widjaja, hak-hak maupun kewajiban-

kewajiban yang dimiliki oleh pemberi dan penerima lisensi meliputi:⁶¹

1. Kewajiban Pemberi Lisensi untuk:
 - a. Memberikan segala informasi yang berhubungan dengan Hak Cipta yang dilisensikan, yang diperlukan untuk penerima lisensi dalam melaksanakan lisensi tersebut.
 - b. Memberikan bantuan kepada penerima lisensi mengenai cara pemanfaatan dan/atau penggunaan hak cipta yang dilisensikan.
2. Hak Pemberi Lisensi untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan hak cipta oleh penerima lisensi.
 - b. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan hak cipta yang dilisensikan.
 - c. Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna memastikan bahwa hak cipta yang dilisensikan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - d. Mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan hak cipta yang dilisensikan
 - e. Mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dimana kegiatan usaha tersebut menggunakan hak cipta yang dilisensikan.
 - f. Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang diperjanjikan.
 - g. Meminta dilakukannya pendaftaran atau lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi.
 - h. Atas pengakhiran lisensi, dapat meminta kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi.
 - i. Atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi, maupun

⁶¹Widjaja, *Op.Cit.*, hlm 30-33.

keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi.

- j. Atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap melakukan kegiatan sejenis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan hak cipta yang dilisensikan.
- k. Pemberian lisensi tidak menghapuskan hak penerima lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan, atau melaksanakan sendiri hak cipta yang dilisensikan tersebut.

3. Kewajiban Penerima Lisensi untuk:

- a. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya guna melaksanakan hak cipta yang dilisensikan.
- b. Memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi secara berkala guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan penggunaan hak cipta yang dilisensikan.
- c. Memberikan laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi.
- d. Menjaga kerahasiaan atas hak cipta yang dilisensikan, baik selama-maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi.
- e. Melaporkan segala pelanggaran atas penggunaan hak cipta yang ditemukan dalam praktek.
- f. Tidak memanfaatkan hak cipta yang dilisensikan selain dari apa-apa yang diperjanjikan.
- g. Melakukan pendaftaran lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi dan jalannya pemberian lisensi.
- h. Tidak melakukan kegiatan yang sejenis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dimana kegiatan usaha tersebut menggunakan hak cipta yang dilisensikan.
- i. Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk jenis dan jumlah yang telah disepakati bersama pemberi lisensi.

- j. Atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya.
 - k. Atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya.
 - l. Atas pengakhiran lisensi, tidak melakukan kegiatan sejenis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan hak cipta yang dilisensikan.
4. Hak Penerima Lisensi untuk:
- a. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak cipta yang dilisensikan, yang dibutuhkan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan.
 - b. Memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan penggunaan hak cipta yang dilisensikan.

2.3.1.2 Konsep Lisensi dalam UU No. 28 Tahun 2014

Pengaturan dari perlisensian menurut Pasal 80 UU Hak Cipta bertujuan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian yang berlangsung di dalam bidang hak cipta. Pada dasarnya, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Disini pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait memberikan izin kepada penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dan dengan disertai adanya pemberian royalti.⁶²

Dilihat dari uraian di pasal yang terkandung, UUHC menganut sistem lisensi non-eksklusif. Dimana walaupun pemberi lisensi (Pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait) sudah memberikan lisensi kepada penerima lisensi, pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak lainnya untuk melaksanakan eksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya.⁶³ Namun perlu dicermati bahwa ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan mengatur secara berlainan di dalam perjanjian antara pemberi dan penerima

⁶² UUHC, *Op.Cit*, Pasal 80 ayat 3.

⁶³ *Ibid*, Pasal 81.

lisensi.

Sehingga dapat diartikan bahwa sistem lisensi yang diatur di dalam UU Hak Cipta ini tidak diatur secara ketat, karena masih ada kesempatan untuk memilih sistem lisensi eksklusif. Jika sistem lisensi eksklusif yang dipilih oleh para pihak, maka penerima lisensi adalah pihak yang satu-satunya berhak dan mengakibatkan pemberi lisensi tidak dapat melakukan perlisensian lebih lanjut kepada pihak lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati bersama dalam perjanjian. Perjanjian lisensi seperti ini yaitu lisensi eksklusif, akan lebih menguntungkan kepada pihak penerima lisensi karena memperoleh kekuasaan khusus atas suatu karya cipta. Kekuasaan tersebut jika digunakan dengan itikad yang tidak baik dapat bercenderung merugikan kepentingan dari pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait serta juga dapat mempengaruhi perekonomian Negara, misalnya melalui penggunaan hak monopoli untuk menghilangkan sistem persaingan sehat di pasar.

Namun perlu diperhatikan bahwa UUHC mengatur bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang artinya peraturan perundang-undangan yang ada tidak hanya UUHC dan juga perjanjian lisensi Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.⁶⁴

Selain itu, di dalam ketentuan perlisensian yang ada di dalam UUHC mewajibkan para pihak yang membuat perjanjian lisensi untuk mencatatkan dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta perjanjian lisensi tersebut ke pada menteri.⁶⁵ Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat maka perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.⁶⁶

Di dalam UUHC juga terdapat ketentuan mengenai Lisensi Wajib. Berbeda dengan Lisensi yang telah diuraikan sebelumnya, yang dimaksud dengan

⁶⁴ UUHC, *Op.cit*, Pasal 82.

⁶⁵ Di dalam Pasal 1 angka 26 UUHC yang dimaksud dengan Menteri di dalam UUHC adalah Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

⁶⁶ UUHC, *Op.cit*, Pasal 83.

Lisensi Wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.⁶⁷ UUHC menyatakan bahwa Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.⁶⁸ Namun perlu digarisbawahi bahwa Lisensi Wajib hanya dapat diajukan apabila hanya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian bukanlah untuk tujuan komersial. Sehingga untuk lisensi yang bersifat untuk tujuan komersial haruslah melalui Lisensi yang disertai dengan pembayaran royalti seperti yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya.

2.3.2 Royalti atas Penggunaan Lagu/Musik

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.⁶⁹ Agar segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan dapat diperoleh kembali, maka setiap pengguna yang menggunakan suatu karya cipta musik yang dilahirkan oleh sang pencipta haruslah memberikan timbal-balik berupa pembayaran kompensasi berupa royalti.⁷⁰

⁶⁷ UUHC, *Op.cit*, Pasal 84.

⁶⁸ Menteri yang dimaksud di dalam UUHC tercantum pada Pasal 1 angka 26 adalah Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁶⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003). Hlm. 288.

⁷⁰ Menurut UUHC, Pada Pasal 1 angka 21 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*) melalui karya ciptanya, oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya sepatutnya minta izin kepada si pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.⁷¹

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI⁷² (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.⁷³ Dapat disimpulkan bahwa royalti merupakan bentuk hak ekonomi yang sepatutnya diperoleh pencipta oleh adanya penggunaan karya ciptanya oleh orang lain.

Bentuk pembayaran dalam suatu perjanjian rekaman antara pencipta dengan produser rekaman suara biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem royalti dan sistem *flat pay*.⁷⁴ Selama ini pencipta lagu mendapatkan honor yang dinilai secara *flat pay*, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD, CD yang

⁷¹ Eddy Damian, et., al., *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 120.

⁷² ASIRI adalah sebuah asosiasi yang beranggotakan 69 Perusahaan Rekaman yang berada di seluruh Indonesia dimana perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi dan bahkan mendistribusikan musik-musik produksi Indonesia serta musik-musik asing. 95% Perusahaan Rekaman aktif di Indonesia adalah anggota ASIRI. ASIRI, www.asiri.co.id, sebuah website resmi ASIRI. diakses pada bulan Oktober 2014.

⁷³ Atmadja, *Op.Cit.*, hlm. 293.

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm 320. *Flat Pay* adalah pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi. Satu kali bayar untuk selamanya.

dijual. Sedangkan sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara *flat pay*, berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara *flat*, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sistem royalti. Sebaliknya sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar di kemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual.

Di Indonesia, pembayaran atas perbanyakan lagu pencipta yang memberlakukan *flat pay system* atau membayar satu kali saja yang besarnya berdasarkan kesepakatan.⁷⁵ Harga sebuah lagu tentu tidak akan sama, tergantung dari kebesaran nama sang penciptanya. Kesepakatan yang dibuat sebenarnya hanyalah sebuah formalitas belaka, karena pada dasarnya pencipta lagu tunduk pada “perjanjian standar” yang telah ditetapkan oleh produser.⁷⁶

Flat pay system adalah pola lama yang telah lama ditinggalkan oleh industri-industri rekaman di luar negeri terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat, karena terbukti banyak merugikan pihak pencipta lagu dan pihak pelaku. Sering kali terjadi sebuah lagu meledak di pasaran, namun pencipta asli tidak dapat menikmati hasil dari keuntungan penjualan ciptaannya tersebut, karena adanya kesepakatan berdasarkan *flat pay system*.⁷⁷ Pembayaran *flat pay* lebih disenangi para pencipta lagu, dengan alasan pencipta itu tidak bisa mengontrol pemasaran pihak produser.⁷⁸

Selain pemberian izin atau lisensi untuk penggandaan atau perbanyakan yang diberikan oleh sang pencipta kepada sang produser rekaman, terdapat pemberian izin atau lisensi untuk memakai ciptaan dengan tujuan eksploitasi *performing right* juga sama pentingnya. Dalam prakteknya, tampak eksploitasi *performing right* ini kurang memperoleh pemahanan yang memadai di kalangan pencipta, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.⁷⁹ Padahal, royalti yang didapatkan dari *performing right* dapat lebih besar dari royalti atas perbanyakan ciptaan. Hal ini dikarenakan intensitas melakukan *performing* suatu ciptaan lebih

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 321.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.* hlm 323.

banyak dibanding dengan perbanyakan ciptaan. Misalnya saja dalam format digital seperti *ring back tones*, *ring tone*, *preview website*, serta penggunaan hak cipta pada tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, restoran, hotel, dan lainnya.

Tidak hanya Indonesia yang menerapkan sistem royalti dalam pengeksploitasian suatu ciptaan. Menurut David Naggar, gambaran royalti yang ada di Amerika dapat dilihat dalam *The Big Picture Royalti Chart*, yaitu:⁸⁰

1. Royalti dari hasil penjualan.

Pembayaran royalti dilakukan perusahaan rekaman kepada artis sebagai imbalan diijinkannya perusahaan rekaman membuat rekaman dengan menampilkan artis yang bersangkutan. Jumlah yang dibayar dengan cara prosentase menurut daftar harga eceran yang direkomendasikan SRLP (*Suggested Retail List Price*) rekaman, dikurangi potongan lainnya.

2. Royalti yang diperoleh dari film/TV, iklan, internet dan CD ROM/DVD, biaya lisensi master.

Pembayaran royalti dilakukan oleh perusahaan film, perusahaan televisi, perusahaan internet, dan lainnya kepada perusahaan rekaman untuk hak penggunaan master rekaman lagu versi artis. Perusahaan rekaman membayar artis yang menjadi porsi atau bagiannya dan *fee* yang disetujui dalam kontrak rekaman

3. Royalti perbanyakan (*Mechanical Royalti*)

Pembayaran dilakukan oleh perusahaan rekaman kepada penerbit musik (*publisher*) untuk hal yang meliputi pencipta lagu atas sebuah rekaman. *Publisher* menerima 100% royalti, yang dibagi menjadi dua bagian yang sama (50/50), 50% untuk pencipta dan 50% untuk *publisher*.

4. Pembayaran *Performing Right* yang diperoleh dari penyiaran udara (*air-play*).

Pembayaran royalti dilakukan oleh lembaga penyiaran seperti stasiun radio, stasiun televisi, lembaga siaran *web* dan pemakaian lagu yang dilakukan oleh *user* dalam pertunjukan umum. Royalti ini dibagi menjadi dua bagian yang sama antara pencipta dan *publisher*.

⁸⁰ Davis Naggar, *The Music Business*, (San Fransisco: De Je Publishing, 2000), 104-105.

5. Royalti lainnya.

Royalti yang diperoleh dari hasil penjualan lembaran musik (*sheet music*), film/tv, iklan, internet, dan biaya lisensi sinkronisasi CD-ROM/DVD. Pembayaran royalti dilakukan oleh perusahaan lembaran musik, perusahaan film, perusahaan produksi televisi, perusahaan internet dan banyak lainnya kepada *publisher* untuk menggunakan lagu.

Tidak hanya bagi pencipta dan produser rekaman, royalti juga harus dibayarkan kepada artis sebagai pelaku atau penyanyi yang berperan sebagai pelaku yang menyumbangkan suaranya dalam pembentukan suatu karya rekaman. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari rumusan hak terkait yang menyatakan bahwa pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, mendistribusikan, menyediakan, menyewakan, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.⁸¹ Untuk pembayaran royalti kepada pelaku pertunjukan yang menyanyikan lagu yang diciptakan oleh pencipta, pembayaran tarif royaltinya bervariasi dan bergantung pada reputasi dan peringkat artis itu sendiri.

Tingkat pembayaran royalti yang diberikan kepada artis berbeda satu sama lain dari masing-masing artis. Perbedaan ini terutama tergantung pada potensi penjualan artis yang bersangkutan, antara lain dari kesuksesan atau ketenaran yang telah dimiliki oleh sang artis. Indonesia berpedoman pada tarif antara 8%-15% yang dihitung dari PPD (*Published Price to Dealer*).⁸² PPD adalah harga toko dikurangi komisi agen dan PPN serta dana operasi anti pembajakan.⁸³

⁸¹ UUHC, *Op.cit*, Pasal 23 ayat 2.

⁸² Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, hlm. 327.

⁸³ *Ibid.*

BAB 3

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

3.1 Tinjauan Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Lagu atau Musik

3.1.1 Asal Mula Pembentukan Lembaga Pemungut Royalti

Asal mula pembentukan lembaga pemungut royalti dapat ditelusuri dari daratan negara eropa kontinental yaitu negara Perancis. Mihaly Ficsor mengatakan di dalam dokumen WIPO:¹

“The foundation of very first society of this type was closely linked to the name of Beaumarchais. He led the legal battles against theatres which we reluctant to recognize and respect author’s economic and moral rights. Those victorious battles led, on his initiative, to the foundation of the bureau de legislation dramatique in 1997, which was later transformed into the “societe des auteurs et compositeurs dramatique” (SACD), the first society dealing with collective management of author’s rights (which still functions succesfully to the satisfaction of its member and the cultural community.”

Amarah diiringi dengan protes keras terjadi di Café Konser “*Les Ambassadeurs*” di *Champs Elysees, Paris*, di suatu malam pada tahun 1847, yang merupakan awal atau cikal bakal dari pembayaran royalti kepada pencipta. Bourget, seorang komposer Perancis, pada suatu malam mengunjungi cafe “*Les Ambassadeurs*”, memesan segelas anggur dan makanan. Ketika sedang mencicipi minumannya, *café* itu mengalunkan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul “*Bluettes*”. Ia menyadari bahwa tak seorang pun pernah meminta ijin kepadanya untuk memperdengarkan lagu ciptaannya. Bourget memprotes atas pelanggaran hak ciptanya. Terjadi perdebatan, Bourget adalah seorang negosiator yang terampil, ia menawarkan kepada *café* itu suatu penyelesaian, yaitu, ia akan memperkenankan lagu tersebut dialunkan, bila *café* itu memberikan ia segelas air yang berharga dua *franc* dengan gratis. Namun, *café* itu menolak penawaran yang

¹ Mihaly Ficsor, *Collective Management Of Copyright and Related Rights, WIPO Publication No. 855(E)*, Geneva, 2002, Hlm. 18.

wajar ini, akibatnya Bourget dan café itu memperlmasalahkan kasus tersebut sampai ke *Tribunal Comemrce de la Science*. Putusan pengadilan dijatuhkan pada tanggal 8 September 1847, memenangkan Bourget. Dengan didukung oleh Pengadilan, Bourget bersama 2 pencipta lagu lainnya yang bernama Perizot dan Henrion serta penerbit musik Colombier pada tanggal 28 Februari 1851 mendirikan SACEM (*Societe des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique*).²

Nyatanya, para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti pertama. Pada 1791, telah membentuk SACD (*Societe des Auteurs et Compositeurs Dranatiques*) di Perancis. Pada 1837, Balzac, Alexandre Dumas dan Victor Hugo membentuk SGDL (*Societe des Gens de Letters*) untuk hak kesusasteraan. Di Jerman adalah Richard Strauss yang mengambil inisiatif untuk pembentukan AFMA (*Anstalt fir Musikalisches Auffuhrungs recht*). Pada masa itu, sudah dirasakan pentingnya organisasi pemungut royalti, yang kemudian meningkat. Khusus dalam bidang musik, organisasi pemungut royalti membentuk suatu pusat dari mana semua lisensi itu disalurkan, dan merupakan arus penting untuk mengumpulkan uang sebagai hasil pemakaian musik atau lagu. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para komposer, lirikus dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (*user*) dan kontrak eksploitasi dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.³

3.1.2 Lembaga Manajemen Kolektif Menurut WIPO

Pada tahun 1989, Badan Utama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menginstrusikan biro internasional menyiapkan sebuah studi untuk memberikan saran yang tepat guna kepada negara-negara anggota untuk mematuhi administrasi kolektif di bidang Hak Cipta dan hak yang berkaitan. Studi yang diterbitkan WIPO tahun 1990 berisi sejumlah kesimpulan dengan persoalan

² Atmadja, *Op Cit.*, hlm 304.

³ Ibid, Hlm. 305.

yang paling mendasar yang berhubungan dengan administrasi kolektif. Penemuan utama dari penelitian tersebut diringkas seperti pada paragraf berikut:⁴

1. Keberadaan administrasi kolektif dari Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan di negara-negara anggota WIPO adalah dibenarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengadministrasian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan suatu karya cipta. Hal tersebut akan membantu mekanisme pelaksanaan lisensi, pemanfaatan dan pengawasan penggunaan karya cipta.
2. Administrasi kolektif secara menyeluruh termasuk otoritas penggunaan, *monitoring*, pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada pemegang hak adalah penting, mengingat kompleksnya hak eksklusif dari hak cipta.
3. Jumlah organisasi administrasi kolektif di suatu negara bergantung kondisi politik, ekonomi, dan hukum, serta kepentingannya, apakah hanya satu organisasi administrasi kolektif, organisasi kolektif umum, atau berbagai organisasi yang terpisah terhadap berbagai macam hak dan kategori dari pemegang hak cipta. Keuntungan dari sebuah organisasi umum adalah lebih mudah menyelesaikan masalah yang timbul dalam penggunaan karya cipta dan mungkin efisien dalam pelaksanaannya. Jika ada organisasi yang paralel, yang dibutuhkan adalah kerja sama yang baik antar mereka atau bergabung dalam bentuk koalisi.
4. Sebagai sebuah aturan, seharusnya hanya ada satu organisasi untuk kategori hak yang sama pada masing-masing negara. Adanya dua atau lebih organisasi administrasi kolektif pada bidang yang sama akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan dari administrasi kolektif tersebut.
5. Bentuk organisasi administrasi kolektif apakah organisasi publik atau swasta, kembali lagi akan bergantung pada keadaan politik, ekonomi, dan hukum yang berlaku. Umumnya organisasi swasta lebih disukai. Namun, bagaimanapun membuat organisasi publik diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang hak.

⁴ Djumhana, *op.cit.*, hlm 86.

6. Penjelasan dari kewajiban administrasi kolektif harus dibatasi pada kasus-kasus yang memerlukan tindakan.
7. Pemberlakuan perlindungan lisensi dijamin organisasi administrasi kolektif yang seharusnya difasilitasi oleh anggapan resmi bahwa organisasi mempunyai kekuatan otorisasi pemakaian seluruh karya yang dilindungi oleh sejumlah lisensi-lisensi dan untuk mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak di mana lisensi-lisensi yang demikian dibolehkan menghadapi klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian mereka seperti kasus klaim lainnya
8. Pengawasan pemerintah yang memadai adalah pentingnya mengenai penegakan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif. Misalnya, pengawasan harus bergaransi, di mana hanya organisasi-organisasi tersebut yang diperbolehkan beroperasi yang dapat menjamin penyediaan semua perundang-undangan
9. Keputusan yang memerhatikan metode dan aturan dari penggunaan dan pendistribusian royalti dan mengenai aspek umum yang penting dari administrasi kolektif, harus memerhatikan kepentingan pemegang hak atau badan yang mewakili mereka.
10. Bagi pemegang hak dan organisasi lain (terutama organisasi asing) hak atau repertoar adalah berturut-turut, terdaftar dalam sebuah administrasi kolektif, informasi yang terperinci dan teratur harus tersedia sebagai tugas organisasi dalam menjalankan kepentingan pemegang hak.

Hingga tahun 1990, WIPO menyebutkan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai *Collective Administration* dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Administrasi Kolektif. Namun dalam perkembangannya, istilah *Collective Administration* berubah menjadi *Collective Management*. Terdapat tiga alasan mengapa istilah *Collective Administration* diubah menjadi *Collective Management*. Yang pertama, perubahan istilah tersebut agar menghindari adanya kesalahan tafsir dan menyamakan *Collective Administration* dengan *Copyright*

Administrations (istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada otoritas yang bertanggung jawab dalam struktur pemerintahan untuk melakukan fungsi-fungsi negara di bidang hak cipta). Kedua, kata tersebut tidak cukup mengungkapkan sifat proaktif dan menggambarkan organisasi yang berhubungan dengan kegiatan kolektif atas hak cipta dan yang ketiga, dalam Bahasa Inggris, kata *Collective Management* lebih sesuai dan serasi dengan kata *Gestion Collective* yang digunakan di dalam Bahasa Perancis.⁵

Menurut WIPO, yang dimaksud dari *Collective Management* adalah:⁶

“Collective management is the exercise of copyright and related rights by organizations acting in the interest and on behalf of the owners of rights.”

Selanjutnya *Collective Management* disebut juga sebagai *Collective Management Organization* oleh karena memang *Collective Management* merupakan sebuah organisasi atau lembaga. *Collective Management Organization (CMO)* menurut WIPO pada umumnya mengurus hak eksploitasi dari karya cipta dalam bidang:⁷

- 1) *The right of public performance (music played or performed in discotheques, restaurants, and other public places);*
- 2) *The right of broadcasting (live and recorded performances on radio and television);*
- 3) *The mechanical reproduction rights in musical works (the reproduction of works on CDs, tapes, vinyl records, cassettes, mini-discs, or other forms of recordings);*
- 4) *The performing rights in dramatic works (theater plays);*
- 5) *The right of reprographic reproduction of literary and musical works (photocopying);*
- 6) *Related rights (the rights of performers and producers of phonograms to obtain remuneration for broadcasting or the communication to the*

⁵ Mihaly Ficsor, *Op.Cit.*, Hlm. 11-12.

⁶ WIPO, *Collective Management of Copyright and Related Rights – Brochure*, WIPO Publication No. L450CM(E), Hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

public of phonograms).

3.1.3 Performing Rights Organization (PRO)

Performing Right Organization (selanjutnya disebut “PRO”) adalah suatu organisasi atau *collecting society* yang didirikan bertujuan untuk memungut royalti bagi pemegang hak cipta yang didapat khusus dari pertunjukan atau pengumuman dan komunikasi atas karya cipta lagu/musik. Lembaga ini didirikan untuk mewakili pemegang hak cipta agar hak untuk menerima hasil atas *performing rights* sampai ke tangan mereka. Dengan mendapatkan izin dari PRO, maka pengguna dapat menggunakan karya cipta musik dengan sah dan terhindar dari pelanggaran hak cipta.⁸

Ketika pencipta lagu telah memberikan kuasanya kepada PRO, maka ia telah menjadi anggota dari PRO tersebut.⁹ Dengan menjadi anggota, ia tidak hanya berhak mendapatkan royalti atas *performing rights* yang dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Administrasi atas *performing right* di luar negeri dilakukan oleh mitra PRO yang telah diberi kuasa melalui perjanjian resiprokal.¹⁰

Performing right pada dasarnya lebih sulit untuk dimonitor karena pertunjukannya bisa dilakukan dimana saja. Oleh karena itu, perjanjian resiprokal antar PRO sangat penting agar distribusi royalti akurat. Perjanjian ini tentu membutuhkan adanya jalinan kerja sama yang erat dengan PRO lain diluar negeri. Oleh karena itu, terdapat beberapa organisasi yang “memayungi” dan mewadahi PRO oleh berbagai negara. Di Indonesia, PRO yang telah terbentuk saat ini adalah KCI, WAMI dan RAI.

Sebagai contoh organisasi PRO yang mewadahi PRO dari berbagai negara dan terbesar di dunia adalah CISAC (*Confederation Internationale des Societes*

⁸ Mihaly Ficsor, *Collective Management Of Copyright and Related Rights*, WIPO Publication No. 855(E), Geneva, 2002, hlm. 37.

⁹ *Ibid*, hlm 38.

¹⁰ “*Licensing and Rights Management*”, www.caslon.com.au/colsocietiesprofile.htm, diakses pada 17 November 2014

Auteurs & Compositeurs). CISAC mewadahi 227 PRO dari 120 negara.¹¹ Anggota CISAC sekitar 2.500.000 (dua juta lima ratus) pemegang hak cipta dan mengadministrasikan lebih dari 6.500.000 (enam juta lima ratus) karya musik.¹²

Dalam pemberian lisensi oleh PRO, terdapat dua jenis lisensi yang diberikan kedua jenis lisensi tersebut yaitu:

1. *Blanket License*: yaitu lisensi yang memberikan izin kepada pihak yang akan mempergunakan lagu untuk dapat memutar dan memainkan seluruh karya musik yang diadministrasikan oleh PRO selama masih dalam jangka waktu lisensi.¹³ Jadi dalam pemberian lisensi jenis ini pengguna yang menerima lisensi, diberikan izin untuk mempergunakan secara komersial seluruh karya musik yang pemegang hak ciptanya merupakan anggota dari PRO yang bersangkutan.
2. *Specific License*: lisensi yang diberikan hanya terhadap karya musik tertentu yang dapat digunakan pada waktu tertentu.¹⁴ Dalam lisensi ini, pengguna sebagai penerima lisensi hanya diperkenankan menggunakan beberapa karya cipta musik yang disebutkan dalam lisensi. Biasanya, *specific license* diberikan untuk pengguna dalam hal *live performance* atau pertunjukan konser.

3.1.4 Mechanical Right Organization

Pengertian dari *Mechanical Right* pada umumnya dipahami sebagai hak untuk mengotorisasi reproduksi karya cipta dalam bentuk rekaman (phonogram atau fiksasi audiovisual) yang di produksi secara mekanikal. Secara umum yang paling khas dan sering digunakan adalah hak komposer karya musik dan penulis lirik dari karya musik untuk mengizinkan pihak lain untuk melakukan rekaman

¹¹ "Our Members", <http://www.cisac.org/CisacPortal/page.do?name=rubrique.3.1>, diakses pada 17 November 2014

¹² *Ibid.*

¹³ Mihaly Ficsor, *Collective Management Of Copyright and Related Rights*, WIPO Publication No. 855(E), Geneva, 2002, hlm. 43.

¹⁴ *Ibid.*

suara dari karya tersebut.¹⁵ Adapun pengguna dari hak mekanikal tersebut adalah produser phonogram yang hendak menjadikan karya lagu/musik tersebut direkam dalam sebuah karya rekaman yang dapat berbentuk fisik seperti media cakram maupun secara digital. *Mechanical License* memberikan hak untuk mereproduksi dan mendistribusikan komposisi musik (lagu) pada CD, rekaman, kaset, nada dering, download digital permanen, *streaming* interaktif dan konfigurasi digital lain yang mendukung berbagai model bisnis, termasuk layanan musik berbasis ganti dan sajian musik di bundel.¹⁶

Mechanical Right Organization (selanjutnya disebut “MRO”) adalah sebuah lembaga yang mengadministrasikan royalti kepada pemegang hak cipta atas eksploitasi karya ciptanya yang digandakan oleh pihak lain. Berbeda dengan PRO, yang dapat memberikan lisensi berbentuk *blanket license* kepada para pengguna, MRO memberikan lisensi per lagu dan bukan per paket. Pemberian lisensi ini dikarenakan hasil dari penggandaan dapat diukur dan dihitung secara akurat. Oleh karena itu, MRO memberikan lisensi atas penggandaan karya cipta musik dan juga penerbitan atas hasil penggandaan karya cipta musik tersebut.

Di Indonesia, tidak terdapat MRO yang menangani per-lisensian atas *Mechanical Right* di Indonesia hanya terdapat Performing Right Organization (PRO) yang mewakili pencipta untuk melakukan lisensi atas *performing right*. Lisensi atas *Mechanical Right* di Indonesia hingga sekarang dalam prakteknya dilakukan oleh masing-masing individu pemegang hak cipta atau melalui penerbit musik (publisher) dari pencipta karya lagu/musik tersebut. Namun, di beberapa negara terdapat MRO seperti di negara Amerika yaitu Harry Fox Agency yang mewakili penerbit musik (publisher) dan AUSTRO-MECHANA di negara Austria yang mewakili pencipta maupun juga penerbit musik (publisher).¹⁷

¹⁵ Mihaly Ficsor, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹⁶ Harry Fox Agency, “What is Mechanical License”, https://www.harryfox.com/license_music/what_is_mechanical_license.html, diakses pada 30 November 2014.

¹⁷ Michaly Ficsor, *loc.cit.*

3.2 Perkembangan Lembaga Manajemen Kolektif di Beberapa Negara

3.2.1 Malaysia

Di negara Malaysia, sudah berdiri sebuah Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu *Music Author's Copyright Protection (MACP)*. MACP berdiri tahun 1989 berdasarkan Akta Hak Cipta Malaysia 1987.¹⁸ MACP adalah sebuah organisasi bukan-untung (nirlaba) yang memungut dan mendistribusikan royalti hak cipta untuk komposer, penulis lirik serta syarikat penerbit musik. Sama seperti lembaga sejenis di dunia, MACP juga menjembatani kerja sama antara pengguna musik dengan pemilik hak cipta musik. Tanpa Lembaga Manajemen Kolektif seperti MACP, para pengguna musik (user) akan kesulitan mendapatkan izin pemakaian musik sebagaimana diharuskan oleh Akta Hak Cipta dan sebaliknya para pencipta lagu atau musik akan kesulitan memperoleh imbalan atas pemakaian karya ciptanya oleh orang lain di wilayah yang sangat luas dan dalam waktu yang tidak terbatas.¹⁹

Berdiri pada tahun 1989, MACP memiliki lebih dari 2500 anggota dalam negeri dan mengawasi penggunaan lebih dari 50.000 karya musik dalam negeri. Melalui perjanjian timbal-balik dengan Lembaga Manajemen Kolektif di seluruh dunia, MACP juga mewakili lebih dari 2 juta komposer, penulis lirik dan penerbit musik antarbangsa serta mengawasi penggunaan lebih dari 12 juta karya musik antar-bangsa di Malaysia.²⁰

MACP mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Malaysia, hal ini ditunjukkan bahwa aktivitas MACP mengontrol penggunaan musik dan menindak pihak-pihak yang mempertunjukkan musik tanpa lisensi senantiasa mendapat pendampingan dari pihak kepolisian setempat. Selama lebih dari 20 tahun perjalanannya, MACP telah melakukan pengawasan yang efektif terhadap

¹⁸ Malaysia Author's Copyright Protection, www.macp.com.my, diakses pada 30 November 2014.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pertunjukan musik kepada publik dan menegakkan hak-hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Akta Hak Cipta Malaysia 1987.²¹

3.2.2 Singapura

Singapura memiliki enam lembaga CMO, yang satu sama lain mendukung untuk menggalakkan penegakan hak ekonomi pencipta, khususnya di bidang musik dan buku. Keenam lembaga CMO itu adalah:²²

1. Composers and Authors Society of Singapore Ltd. (COMPASS)

Mewakili komposer dan penulis lirik, yang mewakili hak-hak antara lain: hak memperbanyak karya musik, memperbanyak lirik, pertunjukan kepada umum karya musik, dan juga penyebaran kepada umum lirik.

2. Horizon Music Entertainment Pte Ltd (HME)

Mewakili grup tertentu di bidang label rekaman dan mengelola hak memperbanyak film-film yang ditampilkan pada video musik dan video karaoke.

3. Inno Form Entertainment pte Ltd (IFE)

Hampir sama dengan HME mewakili usaha-usaha label rekaman dan mengelola hak memperbanyak film-film yang digunakan pada video musik dan video karaoke.

4. Music Publisher (S) Ltd (MPS)

Mewakili penerbit musik tertentu dan mengelola hak memperbanyak karya musik dan memperbanyak lirik.

5. Recording Industry Performance Singapore Pte Ltd (RIPS)

Mewakili usaha-usaha label rekaman (sama seperti HIME dan IFE), dan mengelola hak memperbanyak rekaman suara dan hak pertunjukan publik dari film-film di dalam video musik dan video karaoke.

6. The Copyright Licensing and Administration Society of Singapore Ltd (CLASS)

²¹*Ibid.*

²² Nainggolan, *Op.Cit*, hlm 204-205.

Berbeda dengan lima organisasi di atas, CLASS mewakili penulis buku dan penerbit buku. Jadi, CLASS mengelola hak memperbanyak karya sastra dalam buku, jurnal, dan penerbitan-penerbitan lain.

3.2.3 Amerika Serikat

Dalam UU Hak Cipta nasionalnya, disebutkan nama-nama *Performing Right Organization (PRO)* yang sudah ada sebelum UU Hak Cipta tersebut diundangkan pada tahun 1976. PRO yang disebutkan adalah ASCAP, BMI, dan SESAC. UU Hak Cipta Amerika Serikat tidak menegaskan *legal basis* dari *collecting society* sehingga menyebabkan beragamnya pengaturan *collecting society* di Amerika Serikat.²³

ASCAP berbentuk asosiasi yang memperkuat misi ASCAP yaitu untuk membantu Pencipta dan mengembangkan pendidikan terhadap perlindungan hak cipta. Sedangkan BMI, berbentuk perusahaan yang merupakan badan nirlaba dan bertujuan sosial. Para pengurus dibayar melalui biaya administrasi yang dipotong dari royalti pencipta.²⁴

Selain ASCAP dan BMI, ada PRO lain yaitu SESAC yang berbentuk perusahaan. Namun berbeda dengan BMI, SESAC berorientasi pada profit dan usahanya mengadministrasikan royalti untuk anggotanya. Besarnya profit yang diambil tidak dipublikasikan, melainkan tertutup antara SESAC dengan anggota yang bersangkutan. Berorientasi pada profit inilah yang merupakan perbedaan mencolok antara SESAC dengan PRO lainnya.²⁵

²³ Septian Fauzi, *Wami Sebagai Collecting Society*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm 85.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

3.3 Perkembangan Lembaga Manajemen Kolektif Sebelum Berlakunya UU No. 28 Tahun 2014

Di berbagai negara, pada umumnya bukan pemerintah yang mengambil inisiatif pertama dalam rangka perlindungan *performing rights* dari para pencipta ini, khususnya menyangkut ciptaan lagu. Demikian pula di Indonesia, pemerintah melalui UU No. 19 Tahun 2002 hanya mengatur bahwa hak ekonomi pencipta dilindungi, tetapi, bagaimana supaya terwujud perlindungan yang sebenarnya terhadap hak pencipta tidak tuntas diatur.²⁶

Seiring dengan perkembangan hak cipta secara global, berbagai pihak yang peduli dengan perlindungan hak cipta di Indonesia menggagasi pembentukan LMK. YKCI yang sering disingkat dengan KCI adalah lembaga nirlaba yang dibentuk guna mengurus hak pencipta lagu secara kolektif. KCI didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dengan didukung oleh para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta, berlandaskan kepedulian atas nasib para pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya pelanggaran kasus pelanggaran hak cipta. Alasan lain pendirian KCI adalah adanya kenyataan bahwa persoalan hak cipta di Indonesia belum begitu diperhatikan, sedangkan di negara-negara maju dan berkembang lainnya telah menjadi perhatian umum. Hal khusus lainnya sebagai alasan pendirian KCI adalah adanya pemikiran ketidakmungkinan para pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu secara perorangan mendatangi setiap pemakai lagu atau penyelenggara acara musik di Indonesia dan secara satu persatu untuk menagih hak ekonominya. Demikian pula pihak yang ingin memakai lagu pun akan sangat sulit untuk meminta izin pemakaian lagu kalau harus mendatangi pencipta lagu secara langsung.²⁷

Melihat pada Anggaran Dasar KCI pada Pasal 4, terlihat maksud dan tujuan adanya pendirian KCI adapun isi dari anggaran dasar itu yang dimaksud adalah:

²⁶ Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm 223.

²⁷ *Ibid.*, hlm 224.

1. Mengurus kepentingan para pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada yayasan, terutama dalam rangka pemungutan *fee/royalti* bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial baik di dalam maupun luar negeri;
2. Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan *fee/royalti* atas pemakaian hak cipta asing oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia
3. Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak cipta; dan
4. Meningkatkan kreativitas para pencipta melalui pendidikan, pembinaan, pengembangan, dan kemampuan pengetahuan dalam bidang musik.

Adapun untuk dapat melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, KCI akan melaksanakan usaha atau tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar YKCI, yaitu:

1. Melaksanakan administrasi bersama (*collecting administration*) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta pada umumnya, pencipta lagu pada khususnya, baik ciptaan Indonesia maupun asing.
2. Melakukan pemungutan *fee/royalti* atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran dan penggandaan melalui media cetak maupun alat mekanik (*mechanical right*);
3. Mendistribusikan pungutan *fee/royalti* tersebut dalam sub 2 kepada yang berpihak setelah dipotong biaya administrasi; dan
4. Berperan serta secara aktif dalam kegiatan pendidikan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan para pencipta lagu.

Pencipta harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama antara pencipta lagu dengan KCI merupakan pengaturan

pengelolaan hak mengumumkan atas karya cipta lagu/musik. Perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pencipta lagu sebagai peserta KCI adalah:²⁸

1. Hak

- a) Menerima Royalti dari KCI atas penggunaan karya cipta lagunya oleh para user setiap satu tahun sekali;
- b) Hak untuk mengajukan klaim pada KCI jika dapat dibuktikan bahwa terbukti karya cipta lagunya digunakan oleh user tapi tidak mendapat royalty;
- c) Hak untuk mencabut/membatalkan Perjanjian dan Surat Kuasa dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama.

2. Kewajiban

- a) Menyerahkan data seluruh karya cipta lagu yang dikuasakan kepada KCI;
- b) Selama Pemberi kuasa terikat perjanjian dengan KCI tidak boleh memberikan kuasa maupun membuat perjanjian dengan LMK sejenis;
- c) Tidak boleh memberikan lisensi/ijin secara langsung kepada user, atas lagu-lagu yang dikuasakan kepada KCI;
- d) Menyampaikan informasi penting kepada KCI atas perubahan alamat, telp, no rekening dsb;
- e) Tunduk pada ketentuan dan peraturan KCI.


Mekanisme pengadministrasian kolektif diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada KCI untuk memungut *fee* atau royalti *performing right* atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial. Setelah itu, mekanisme berikutnya adalah membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi. Dahulu, KCI juga melakukan pengadministrasian kolektif atas *mechanical right* namun sekarang lebih fokus kepada *performing right*.

Dilihat dari Anggaran Dasar KCI, dapat juga diketahui bahwa KCI adalah lembaga yang bersifat nirlaba yang mengelola hak cipta musik secara kolektif yang mendapat kuasa dari pencipta musik Indonesia maupun asing untuk

²⁸ Karya Cipta Indonesia, "Pemberi Kuasa KCI", <http://kci-lmk.or.id/pemberi-kuasa-kci/>, diakses pada 30 November 2014.

pendistribusian pencipta asing, KCI melakukan perjanjian resiprokal dengan LMK asing seperti KOMCA, MACP, dll. KCI berperan untuk memberi lisensi penggunaan musik di wilayah Indonesia, memungut royalti dan mendistribusikannya kepada para pencipta yang berhak. Untuk memberikan gambaran bagaimana pengadministrasian kolektif hak cipta lagu/musik oleh KCI dapat dilihat dari bagan berikut ini:

Gambar 3.1 Mekanisme Lisensi oleh KCI:



Setelah KCI, pada tahun 2006 didirikan lembaga CMO lain yaitu WAMI (Wahana Musik Indonesia). WAMI berdiri pada 16 September 2014 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Januari 2007.²⁹ WAMI didirikan oleh beberapa Penerbit Musik anggota APMINDO (Asosiasi Penerbit Musik Indonesia) seperti: Musica Studio's, Aquarius Pustaka Musik, Trinity Optima Publishing, Jawara Pustaka Musik, Mobimax (Nadaku Musik), Penerbit Karya Musik Pertiwi, Mitra Kreasi Prima, EMI Music Publishing, dan Suara Publishindo (Universal). WAMI bekerja sama dan diberi kuasa oleh beberapa penerbit musik anggota APMINDO dan juga kuasa langsung dari Pencipta Lagu. Atas dasar kerja-sama dan kuasa tersebut, WAMI berhak untuk memungut royalti atas *performing right* kepada users yang terdiri dari:³⁰

²⁹ WAMI, *Company Profile*, 2013.

³⁰ *Ibid.*

- 1) Live Concert
- 2) Hotel, Rest & Cafe
- 3) Shopping Center
- 4) Cinema
- 5) Karaoke House
- 6) RBT/ Ring Back Tone
- 7) Ringtone & Website
- 8) TV & Radio Station
- 9) Transportation
- 10) Recreation Park

Pada bulan Juni 2012 WAMI telah resmi diterima menjadi anggota CISAC (International Confederation of Societies of Authors & Composers) yaitu suatu organisasi induk *Performing Rights* sedunia yang mana WAMI menjadi anggota ke-269, dengan demikian Pemegang Hak Cipta Asing secara otomatis dikelola WAMI berdasarkan Perjanjian Resiprokal dengan organisasi sejenis dinegara tersebut.³¹

Setelah itu banyak berkembang LMK-LMK lain yang didirikan contohnya seperti RAI yang bekerja sama dengan Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia (AHCDI) dan Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (PAMMI) selaku pemegang hak cipta dan juga kuasa langsung dari Pencipta Lagu.³² Lalu terdapat ASIRINDO yang terdiri dari anggota ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dan juga beberapa perusahaan rekaman di Indonesia dimana ASIRINDO mewakili kepentingan produser phonogram atas hak ekonomi yang dimilikinya,³³ dan PRISINDO (Performer's Right Society Indonesia) LMK yang mewakili untuk mengelola hak ekonomi pelaku pertunjukan, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa LMK yang penulis tidak ketahui yang dibentuk sebelum berlakunya UU No. 28 Tahun 2014.

³¹*Ibid.*

³² Royalti Anugrah Indonesia, <http://rai.my.id/what-we-do/>, diakses 9 Desember 2014.

³³ Wawancara dengan Yessi Kurniawan, *General Manager* ASIRINDO, 16 September 2014.

Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 maka LMK-LMK yang telah ada sebelum diundangkannya UUHC yang baru tersebut harus menyesuaikan persyaratan yang diatur oleh UUHC agar dapat beroperasi. Namun hal tersebut tidaklah semerta-merta langsung memberhentikan operasional dari LMK-LMK yang ada namun diberikan waktu hingga paling lama 2 tahun untuk menyesuaikan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh UUHC.³⁴ Dalam jangka 2 tahun tersebut LMK-LMK tersebut tetap dapat bisa beroperasi sesuai dengan ketentuan peralihan dari UUHC yang berbunyi:³⁵

“Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang- Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ”

3.4 Sekilas Urgensi Adanya Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Sebelum adanya pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU Hak Cipta Indonesia, para pihak yang menjadi *stakeholder* dalam industri musik melihat bahwa kedepannya sistem per lisensian atas karya musik kedepannya akan menjadi kacau melihat banyaknya perkembangan dan menjamurnya LMK di Indonesia yang dipertanyakan kegunaan dan efektivitasnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang jelas mengakui dan mengatur LMK³⁶.

Pengawasan pemerintah yang memadai adalah pentingnya mengenai penegakan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif, misalnya pengawasan harus bergaransi, di mana hanya organisasi-organisasi tersebut yang dibolehkan beroperasi yang dapat menjamin penyediaan semua perundang-undangan. Keputusan yang memperhatikan metode dan aturan dari pengumpulan

³⁴ UUHC, *Op.cit*, Pasal 121 huruf g.

³⁵ UUHC, *Op.Ci.*, Pasal 121 huruf f.

³⁶ Wawancara dengan Yessi Kurniawan seorang *General Manager* ASIRINDO, 18 September 2014.

dan pendistribusian royalti dan mengenai aspek umum yang penting dari administrasi kolektif, harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atau badan yang mewakili mereka.³⁷

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, organisasi administrasi kolektif ini tidak secara tegas diatur di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadministrasian kolektif, perlu pengaturan secara jelas dan tegas di dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, baik menyangkut bentuk organisasinya, kewenangannya, hak dan kewajiban, pelaporan, pembagian royalti, mekanisme pemungutan royalti dan sebagainya.

Apabila organisasi administrasi kolektif tersebut diatur secara tegas, maka pemerintah dapat melakukan pemantauan, pengawasan maupun pengevaluasian terhadap pelaksanaan perhitungan besarnya royalti termasuk mekanisme pembagian royalti bagi pihak-pihak yang berhak atas royalti. Di samping itu Pemerintah atau Negara dapat mengambil peran dalam menyeimbangkan hak-hak para pencipta atau pemegang hak cipta yang selalu berada di pihak yang lemah dalam hal pembagian royalti maupun dalam penyelesaian sengketa.³⁸

Faktor yang lain dapat dilihat dari pendapat Otto Hasibuan, ia mengatakan walaupun perkembangan *collecting society*³⁹ di dunia internasional sedemikian pesat, di Indonesia, pemberian lisensi pemakaian lagu dan pemungutan royalti oleh lembaga *collecting society* secara hukum maupun praktek masih menunjukkan beberapa kerancuan atau masalah yang diantaranya adalah landasan hukum *collecting society* untuk memberi lisensi penggunaan lagu dan memungut royalti pemakaian lagu dari masyarakat sering dipertanyakan karena dalam UU No. 19 Tahun 2002 tidak diatur mengenai mengenai *collecting society*.⁴⁰

³⁷ Elissa, *Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 72.

³⁸ Wawancara dengan Dr. Syarifuddin, Ketua Sub-bagian Pendaftaran Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 16 November 2014.

³⁹ Lembaga Manajemen Kolektif di dalam beberapa literatur disebut sebagai *Collecting Society* (CS) atau *Collective Management Organization* (CMO).

⁴⁰ Hasibuan, Op.Cit., hlm. 216.

Lebih lanjut Otto Hasibuan menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 11*bis* Konvensi Berne mengakui keberadaan hak eksklusif pencipta lagu untuk memberikan izin dan melarang orang lain untuk menyiarkan, mempertunjukkan, dan memperdengarkan karya musik kepada publik. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Hak Cipta⁴¹ walaupun dengan pengaturan yang lebih sempit, tetap dapat dipandang bahwa UU Hak Cipta mengakui hak pencipta lagu sebagaimana diakui oleh konvensi Berne. Permasalahannya adalah bahwa pencipta tidak mungkin dapat memantau semua tindakan yang berhubungan dengan menyiarkan, mempertunjukkan, dan memperdengarkan lagu, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga pengadministrasian kolektif hak cipta.⁴²

Jika melihat hukum hak cipta di Amerika Serikat, keberadaan lembaga pengadministrasian kolektif hak cipta sudah mendapat pengukuhan. Dalam *Copyright Act* Tahun 1976, Title 17 U.S.C, dinyatakan bahwa setiap musik atau lagu yang diperdengarkan harus mendapatkan izin terlebih dahulu karena izin adalah suatu formalitas penting untuk radio dan penyiaran televisi. Izin tersebut dikeluarkan oleh organisasi perlisensian yang disebut UU Hak Cipta yaitu ASCAP, BMI dan SESAG.⁴³

Di Jepang, yang hukum hak ciptanya lahir pada tahun 1899, keberadaan lembaga *collecting society* langsung dikukuhkan secara hukum sejak berdirinya JASRAG pada tahun 1939. Pada awalnya, di Jepang hanya diakui satu lembaga *collecting society*, yaitu JASRAG, dan para pencipta wajib menjadi peserta JASRAG. Kemudian, pada bulan Oktober 2001, di Jepang terbentuk sebuah perundang-undangan yang khusus mengatur manajemen bisnis hak cipta dan hak terkait, termasuk didalamnya mengatur tentang *collecting society*,⁴⁴

Selain itu, adanya pengaturan yang jelas sekaligus pengakuan tentang keberadaan LMK adalah untuk dijadikan dasar pembenar bagi LMK dalam

⁴¹ Perlu diketahui UUHC yang dimaksud adalah UU No. 19 Tahun 2002.

⁴² Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 217

⁴³ Atmadja, *Op.Cit.*, hlm 308.

⁴⁴ Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm 218.

menjalankan tugasnya yaitu menghimpun royalti dengan memberikan lisensi kepada pengguna/*user* oleh karena sebelum adanya pengaturan tentang LMK dalam UUHC ini, masih banyak pengguna/*user* yang meragukan akan keabsahan keberadaan LMK karena tidak adanya pengakuan secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

3.5 Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia

3.5.1 UU No. 19 Tahun 2002

Pada dasarnya di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan jelas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif.⁴⁶ Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tidak mengatur secara hak dan kewajiban, pelaporan, pembagian royalti, mekanisme pemungutan royalti dan sebagainya. Namun, faktanya di Indonesia banyak lembaga-lembaga yang dibuat dan menjalankan fungsi untuk melakukan *collecting* dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta lagu walaupun tidak ada ketentuan jelas di dalam UU No. 19 Tahun 2002. Hal yang diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002 adalah adanya Lembaga Profesi. Lalu bagaimana dengan justifikasi adanya LMK seperti KCI yang berdiri pada masa sebelum UU No. 28 Tahun 2014? Hal tersebut adalah dengan adanya pemberian kuasa dari pemegang hak cipta atau hak terkait kepada LMK-LMK tersebut.

Hak cipta dalam ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tak berwujud yang dikelompokkan dalam rumpun hak kekayaan intelektual, maka sesuai dengan sifatnya sebagai hak kebendaan, menurut Soedewi Masjchoen Sofwan hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang

⁴⁵ Wawancara dengan Budi Yuniawan, Licensing Manager WAMI, *Tape Recording*, 15 November 2014.

⁴⁶ Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 hanya menyebutkan keberadaan organisasi profesi di dalam pasal 45 ayat 4. Pasal tersebut dijadikan dasar oleh LMK-LMK yang berdiri sebelum diundangkannya UU No. 28 tahun 2014 dimana secara tidak langsung UU No. 19 Tahun 2002 mengakui eksistensi dari YKCI, RAI, WAMI dll. Yang sebagai organisasi profesi yang diberikan kuasa oleh Pencipta, Wawancara dengan Dr. Syarifuddin, Ketua Sub-bagian Pendaftaran Hak Cipta, *Tape Recording*, 28 November 2014.

berarti absolut yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.⁴⁷

Dikarenakan hak cipta termasuk sebagai kebendaan maka sifatnya mirip dengan hak milik, sehingga jaminan perlindungan hukumnya hampir sama dengan hak milik. Dalam hal ini termasuk jaminan untuk menikmati dengan bebas dan mempertahankannya kepada siapapun, serta mengalihkan baik seluruhnya ataupun sebagian kepada orang lain dengan jalan apapun. Dimana hal tersebut dilakukan dengan melalui perjanjian, diserahkan kepada negara, pewarisan, hibah dan wasiat.

Hak Cipta di golongan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, maka berdasarkan pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak cipta tersebut sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap sebagai:

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan maupun bunga cagak hidup;
3. Perikatan-perikatan dan tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;
4. Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan hak bergerak, sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.

Abdulkadir Muhammad⁴⁸ mengemukakan bahwa pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atas keuntungan secara komersil, pencipta mengalihkan hak cipta dengan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang

⁴⁷ Sri Soedewi Masjhcoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Hlm. 24.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 187.

dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya.

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh para pencipta lagu/musik secara perorangan untuk melacak, mengenali, mengawasi beribu perusahaan (seperti stasiun bumi, radio satelit, televisi, diskotik, hotel, karaoke, karnaval, restoran, pub, lounge, pesawat terbang dan lain-lain) merupakan alasan bagi seorang pencipta lagu/musik untuk memberikan kuasa kepada organisasi kolektif pengumpul royalti. Maka, sangatlah rasional apabila seorang pencipta lagu memberikan kuasa kepada *collecting society* untuk menarik royalti sekaligus memberikan lisensi kepada para penggunaan musik/lagu untuk kepentingan komersial. Disamping itu secara individual seorang pencipta lagu/musik tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan tersebut, untuk bernegosiasi dengan para pemakai sekaligus memungut royalti. hal tersebut juga berlaku sama dengan pelaku/artis dan produser fonogram sebagai pemegang hak terkait.

Para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya di bidang musik atau lagu dapat saja memberikan kuasa kepada LMK tidak hanya sekedar untuk melakukan pemungutan royalti, tetapi mengenai apa saja yang dikehendaki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta dapat dilakukannya. Misalnya memberikan kuasa kepada LMK untuk memberikan kuasa untuk mewakili apabila terjadi suatu sengketa yang menyangkut royalti dan sebagainya melalui suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kebebasan yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut selaras dengan ketentuan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya asas kebebasan berkontrak.

Dari uraian tersebut di atas, apabila memang para Pencipta atau pemegang hak cipta lagu/musik memberikan kuasa baik berupa pemungutan royalti, memberikan lisensi kepada pihak lain serta mewakili apabila terjadi suatu sengketa di bidang pembayaran royalti, maka LMK seperti KCI atau WAMI sebagai suatu lembaga dapat saja melakukan upaya hukum atau melakukan gugatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Kesimpulannya adalah, bahwa LMK yang sudah ada sebelum berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 dimana belum ada aturan mengenai LMK dapat berjalan

dengan adanya pemberian kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu/musik tersebut kepada LMK. Dengan kata lain, LMK tersebut sebagai wakil/mewakili kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta untuk menarik royalti dari para pengguna didasarkan pada sejauh mana perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Dalam hal melalui suatu kuasa, maka harus dilihat isi kuasa yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Oleh karena itu, LMK dalam melaksanakan kewenangannya terbatas pada hal-hal yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3.5.2 UU No. 28 Tahun 2014

Selain untuk memperkuat kedudukan hukum dari LMK yang sudah ada, pembentukan LMK yang ada menurut UU No. 28 Tahun 2014 merupakan hasil masukan dari para *stake holder* di dunia lagu/musik. Adapun *stake holder* yang dimaksud adalah pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Khususnya pencipta, mereka mengeluhkan bahwa performa dari LMK yang telah ada kurang maksimal. Salah faktornya adalah tidak ada transparansi dari pembagian jatah royalti dan.⁴⁹

Selain itu adanya pengaturan tentang LMK di dalam UUHC adalah sekaligus untuk membatasi akan kemungkinan menjamurnya pembentukan LMK-LMK yang seperti telah terjadi pada beberapa waktu kebelakang ini⁵⁰ dimana hal tersebut malahan dianggap tidak efektif, dipertanyakan tujuannya yang juga sekaligus mempersulit pengguna/*user* karena harus membayar LMK-LMK yang banyak jumlahnya tersebut secara terpisah-pisah.⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan Dr. Syarifuddin, Ketua Sub-bagian Pendaftaran Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 16 November 2014.

⁵⁰ Saat ini jumlah LMK di Indonesia tergolong banyak dibandingkan dengan negara-negara lain LMK yang dikenal oleh masyarakat adalah KCI (Karya Cipta Indonesia), RAI (Royalti Anugerah Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), ASIRINDO (As Industri Rekaman Indonesia), ASPRINDO (Asosiasi Perusahaan Rekaman Indonesia), dan PRISINDO (Performers Rights Society of Indonesia). Belum lagi LMK-LMK kecil seperti contohnya KCLB (Karya Cipta Lagu Batak).

⁵¹ Wawancara dengan Dr. Syarifuddin, Ketua Sub-bagian Pendaftaran Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 16 November 2014.

Untuk menanggulangi hal tersebut namun dengan tidak mencabut hak untuk membentuk LMK baru di waktu yang akan datang tetapi untuk menjaga keefektifitas dari fungsi LMK tersebut yaitu untuk mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait maka diberikan persyaratan-persyaratan khusus yang diatur di dalam UUHC yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak mendirikan LMK baru. Persyaratan untuk mendirikan LMK adalah berupa izin operasional yang diajukan kepada menteri⁵² dan harus memenuhi syarat tertentu diatur di dalam UUHC yaitu adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- 2) Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- 3) Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- 4) Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- 5) Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Melihat persyaratan untuk mendirikan LMK yang diatur di dalam UUHC tersebut dapat disimpulkan bahwa LMK yang direncanakan untuk didirikan haruslah berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba. Arti dari nirlaba sendiri adalah bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan.⁵⁴ Tujuan adanya pengaturan bahwa LMK harus bersifat nirlaba adalah untuk menghindari adanya pemikiran berupa *profit oriented* yang ditakutkan akan berpotensi akan merugikan kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Oleh karena itu maka sebaiknya memang LMK haruslah berbentuk badan hukum nirlaba agar sesuai dengan falsafah didirikannya LMK yaitu untuk membantu

⁵² UUHC, *Op.Cit.*, Pasal 87 ayat 1.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 87 ayat 2.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/nirlaba>, diakses pada 4 Desember 2014.

mensejahterahkan kepentingan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.⁵⁵ Seperti yang diketahui, bahwa badan hukum yang bersifat nirlaba di Indonesia adalah berupa Yayasan dan Perkumpulan.

Selain itu salah satu dari syarat untuk mendirikan LMK adalah memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya. Adanya pengaturan itu adalah untuk membatasi menjamurnya LMK yang dinilai kurang efektif yang dipertanyakan fungsinya. Sebagai contoh, dengan tidak adanya ketentuan minimal pemberi kuasa untuk mendirikan LMK maka bisa jadi setiap pihak yang memiliki hanya 20 orang pemberi kuasa bisa mendirikan LMK dan makin menjamur LMK dimana-mana yang mengakibatkan terjadinya ketidak efektifan.⁵⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian LMK terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 29 Tahun 2014. Permohonan tertulis serta dokumen lampiran pendukung untuk mendirikan LMK yang diatur di dalam Peraturan Menteri tersebut adalah:⁵⁷

- a. salinan Akta Pendirian;
- b. salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- c. surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- c. anggaran dasar LMK;
- d. fotocopy kartu tanda penduduk pengurus LMK;
- e. daftar nama anggota LMK;
- f. daftar karya Ciptaan dan/atau daftar Produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan

⁵⁵ Wawancara dengan Dr. Syarifuddin, Ketua Sub-bagian Pendaftaran Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 16 November 2014.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Kementrian Hukum dan Ham, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, Permenkumham No. 29 Tahun 2014, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699), Pasal 3.

- g. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Selain itu, UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa harus terdapat transparansi dalam pengelolaan royalti. Dimana dalam menjalankan tugasnya, LMK wajib audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 satu media cetak nasional dan 1 satu media elektronik.⁵⁸ Transparansi sangatlah penting, oleh karena bertujuan mencegah adanya penggelapan uang royalti yang berpotensi merugikan Pencipta, Pemegang Hak Cipta maupun Hak Terkait. Oleh karena royalti merupakan hak mereka (Pencipta dan Pemilik Hak Terkait), bukanlah hak LMK.⁵⁹

Melihat dari LMK yang telah didirikan sekarang ini, LMK yang telah berusaha untuk mewujudkan adanya transparansi dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengelola royalti adalah LMK Royalti Anugerah Indonesia (RAI). Di dalam situs resmi RAI terdapat daftar data keuangan dan juga bagian-bagian royalti yang didapat oleh tiap anggota LMK RAI. Sedangkan melihat LMK yang lain seperti KCI, WAMI dan ASIRINDO nampaknya belum menunjukkan usahanya untuk mewujudkan adanya transparansi. Berikut adalah bentuk laporan audit keuangan yang diambil dari situs RAI:

⁵⁸ UUHC, *Op.Cit.*, Pasal 90.

⁵⁹ Wawancara dengan Dr. Syarifuddin, Ketua Sub-bagian Pendaftaran Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 16 November 2014.

Gambar 3.2 Audit Keuangan oleh RAI:⁶⁰

Penyerahan Royalti Lagu Dangdut 2014

PENYERAHAN ROYALTI LAGU DANGDUT TAHUN 2014
TANGGAL 07 JULI 2014

NO	NOMOR INDEX PENCIPTA	TAHAP I
KLASIFIKASI A		
1	RAI.A.AHCDI.00001.2013	75,000,000.00
KLASIFIKASI B		
2	RAI.B.AHCDI.00002.2013	15,000,000.00
KLASIFIKASI C		
3	RAI.C.AHCDI.00003.2013	5,000,000.00
4	RAI.C.AHCDI.00004.2013	5,000,000.00
5	RAI.C.AHCDI 00164. 2014	5,000,000.00
KLASIFIKASI D		
6	RAI.D.AHCDI.00005.2013	3,750,000.00
7	RAI.D.AHCDI.00006.2013	3,750,000.00
8	RAI.D.AHCDI.00007.2013	3,750,000.00
9	RAI.D.AHCDI 00162. 2014	3,750,000.00
KLASIFIKASI E		
10	RAI.E.AHCDI.00008.2013	3,000,000.00
KLASIFIKASI F		
11	RAI.E.AHCDI.00033.2013	2,500,000.00
12	RAI.E.AHCDI.00010.2013	2,500,000.00
13	RAI.E.AHCDI 00140. 2014	2,500,000.00
14	RAI.E.AHCDI.00018.2013	2,500,000.00
15	RAI.E.AHCDI.00019.2013	2,500,000.00
16	RAI.E.AHCDI.00024.2013	2,500,000.00
17	RAI.E.AHCDI.00015.2013	2,500,000.00
18	RAI.E.AHCDI.00026.2013	2,500,000.00
19	RAI.E.AHCDI.00014.2013	2,500,000.00
20	RAI.E.AHCDI.00016.2013	2,500,000.00
21	RAI.E.AHCDI.00013.2013	2,500,000.00
22	RAI.E.AHCDI.00011.2013	2,500,000.00
23	RAI.E.AHCDI.00009.2013	2,500,000.00
24	RAI.E.AHCDI.00012.2013	2,500,000.00
25	RAI.E.AHCDI.00017.2013	2,500,000.00
26	RAI.E.AHCDI.00028.2013	2,500,000.00
27	RAI.E.AHCDI.00020.2013	2,500,000.00

⁶⁰ Royalti Anugrah Indonesia, <http://rai.my.id/penyerahan-royalti-lagu-dangdut-2014/>, diakses pada 9 Desember 2014.

Lebih lanjut, UUHC membatasi LMK hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.⁶¹ Namun, terdapat pengecualian yaitu pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan ketentuan yang dimaksud di dalam UUHC, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.⁶²

Selain itu, di dalam ketentuan UUHC dijelaskan bahwa khusus Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang masing-masing satu merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan satu lagi merepresentasikan keterwakilan pemegang hak terkait.⁶³ Dan kedua LMKN tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.⁶⁴ LMKN dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen dan beranggotakan 5 orang.⁶⁵

Agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta serta Pemegang Hak Terkait, UUHC memberikan wewenang kepada Menteri untuk dapat melakukan evaluasi terhadap LMK yang dilakukan paling sedikit satu tahun sekali.⁶⁶ Evaluasi dilakukan terhadap hasil audit keuangan yang dilakukan oleh LMK dan LMKN yang diserahkan kepada pihak menteri dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai dilakukan audit keuangan dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui media cetak nasional dan media elektronik.⁶⁷ Lebih lanjut Menteri diberikan wewenang untuk mencabut izin operasional LMK apabila

⁶¹ UUHC, *Op.Cit.*, Pasal 91 ayat 1

⁶² *Ibid*, Pasal 91 ayat 2.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 89 ayat 1.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 89 ayat 2.

⁶⁵ Permenkumham No. 29 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 7 ayat 1-3.

⁶⁶ UUHC, *Op.Cit.*, Pasal 90.

⁶⁷ Permenkumham No. 29 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 9 ayat 2.

setelah evaluasi tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur.⁶⁸ Ketentuan tersebut yang dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional LMK oleh Menteri adalah:

- a. bentuk badan hukumnya berubah menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan;
- b. tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait;
- c. tidak memiliki atau kurang dari 200 (dua ratus) orang pemberi kuasa untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan kurang dari 50 (lima puluh) orang pemberi kuasa untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. tidak melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, baik antar LMK sejenis maupun antara LMK kepentingan Pencipta dengan LMK kepentingan pemilik Hak Terkait;
- e. tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- f. tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil audit kinerja dan audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik; dan
- g. menggunakan dana operasional lebih dari 20% (dua puluh persen) setelah 5 (lima) tahun pertama dan/atau menggunakan dana operasional lebih dari 30% (tiga puluh persen) untuk 5 (lima) tahun pertama dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

⁶⁸ UUHC, *Op.Cit*, Pasal 92 ayat 2.

Gambar 3.3 Tabel Perbandingan Pengaturan LMK dalam UU No. 28 Tahun 2014 dengan UU No. 19 Tahun 2002:

	UU No. 28 Tahun 2014	UU No. 19 Tahun 2002
1. Definisi dari Lembaga Manajemen Kolektif/ <i>Collecting Society/Collective Management Organization</i>	Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.	Tidak terdapat definisi, hanya menyinggung keberadaan “organisasi profesi”.
2. Bentuk Badan Hukum	Bersifat nirlaba yaitu Yayasan dan Perkumpulan.	Tidak ditentukan, banyak LMK yang dibentuk pada masa berlakunya UU yang bersifat <i>profit oriented</i> . Seperti WAMI, RAI dan ASIRINDO yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
3. Persyaratan Pendirian	Diatur secara khusus di dalam UUHC dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM.	Tidak terdapat persyaratan pendirian. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya didirikan LMK.
4. Pengawasan dari Pemerintah	Menteri diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi dan	Tidak terdapat pengawasan.

	<p>pencabutan izin operasional apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan.</p>	
5. Dana operasional LMK	<p>Pada lima tahun pertama sejak didirikannya dapat menggunakan paling banyak 30% dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Setelah itu maksimal 20% dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.</p>	<p>Tidak terdapat ketentuan mengenai maksimal dana operasional LMK.</p>
6. Transparansi	<p>Wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.</p>	<p>Tidak terdapat ketentuan.</p>

7. Kedudukan Hukum	Diakui keberadaannya oleh UUHC.	Tidak dicantumkan di dalam UUHC. LMK beroperasi dengan dasar adanya pemberian kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.
--------------------	---------------------------------	--

3.6 Peran Lembaga Manajemen Kolektif bagi Pencipta

Kehidupan Pencipta sangat berbanding terbalik dengan intensitas penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat. Adalah kenyataan bahwa lagu atau musik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Mungkin benar, kehidupan akan sepi kalau sekiranya tidak ada lagu atau musik. Akan tetapi di tengah-tengah hiruk-pikuk industri musik yang terus berkembang, nasib pencipta lagu atau musik tetap memprihatinkan karena masifnya pelanggaran (kejahatan) terhadap hak-hak ekonomi lagu atau musik.⁶⁹

Berbicara mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta, akhirnya bermuara pada satu hal. yaitu bagaimana supaya pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik menghasilkan manfaat ekonomi bagi Pencipta. Pada zaman sekarang, seorang pencipta lagu misalnya, untuk mendapatkan uang dari sebuah lagu yang baru diciptakannya mungkin dia akan menghubungi produser rekaman suara agar lagunya direkam yang selanjutnya diperbanyak dan dijual kepada masyarakat. Biasanya, hak yang dialihkan pencipta kepada produser rekaman suara agar lagunya direkam yang selanjutnya diperbanyak dan dijual kepada masyarakat. Adapun yang dialihkan pencipta kepada produser rekaman suara adalah hak merekam lagu, hak memperbanyak rekaman lagu, dan hak menjual rekaman lagu. Diluar hak-hak tersebut, sebenarnya pencipta masih memiliki beberapa hak pada lagu ciptaannya, yaitu hak menampilkan, hak menyiarkan, hak mengadaptasikan, dan lain-lain. dan itu tidak bisa dialihkan kepada produser rekaman suara.⁷⁰

⁶⁹ Nainggolan, *Op.cit*, hlm 244.

⁷⁰ Bernard Nainggolan, *Op.cit*, Hlm. 173.

Pada kenyataannya, kalau rekaman lagu sudah beredar di masyarakat dan lagu tersebut mendapat sambutan (*hits*), akan terjadi macam-macam pengeksploitasian terhadap lagu tadi, antara lain disiarkan melalui radio dan televisi, disebarakan melalui internet, dipakai sebagai nada dering/tunggu (*ring/back tone*) telepon seluler, diperdengarkan di berbagai tempat hiburan, restoran, mall dan sebagainya. Dalam berbagai bentuk pemakaian lagu setelah rekaman lagu beredar di masyarakat tadi, ternyata banyak pihak yang mengambil keuntungan. Radio dan televisi mendapat iklan atas acara-acara siaran musiknya, orang-orang harus membayar untuk men-download lagu lewat internet, pengguna telepon selular harus membayar sekian ribu rupiah perbulan kepada *provider* untuk penggunaan penggalan lagu sebagai *ring/back tone*, dan pengusaha tempat hiburan mendapat untung dari pengunjung yang disuguhi dengan hiburan lagu-lagu.⁷¹

Jika pencipta sama sekali mempunyai akses dengan semua penggunaan ciptaan lagunya pascarekaman suara, serta tidak mendapat imbalan ekonomi dari orang-orang yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial, hal ini memang tidak adil. Dalam konteks ini jelas perlindungan hak ekonomi pencipta lagu sudah terabaikan. Lantas bagaimana agar hak ekonomi pencipta lagu tidak terabaikan, agar dia mendapat imbalan ekonomi yang layak dari penggunaan ciptaannya oleh orang lain. Di sinilah peranan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif atau yang secara internasional dikenal dengan beberapa penyebutan seperti *Collective Management Organization (CMO)*, *Performing Right Society (PRS)*, dan *Collecting Society (CS)*.⁷²

Dalam pemberian kuasa yang dilakukan oleh para Pencipta kepada organisasi administrasi kolektif yang sudah mempunyai sistem kerja yang sudah mapan akan lebih menguntungkan para Pencipta. Keuntungan para Pencipta adalah mereka tidak memerlukan modal, tenaga maupun waktu dalam memperoleh royalti. Semua mekanismenya dilaksanakan oleh organisasi kolektif yang ditunjuk, baik proses memonitor penggunaan lagu/musik, negoisasi dengan calon pemakai, memberikan lisensi dengan bayaran yang sesuai maupun

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, Hlm. 163.

memungut bayaran tertentu maupun mendistribusikannya kepada para pencipta atau pemegang hak.

Falsafah yang melatar belakangi hak pengadministrasian kolektif (*collective-administration of rights*) di bidang musik melalui organisasi pemungut royalti adalah, akses yang diperoleh oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi organisasi pemungut royalti ini berarti berhak untuk mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberi lisensi pengguna musik tanpa diskriminasi kepada pemakai (*user*) yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah, menagih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikan kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar perhitungan jumlah royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut.⁷³

Pencipta, oleh undang-undang diberi hak untuk memberi izin atau melarang pihak lain mengeksploitasi ciptaannya. Supaya hak pencipta dapat disebut tegak, semestinya setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan ciptaan haruslah mendapat izin dari pencipta. Namun, pada kenyataannya pencipta maupun pemegang hak cipta secara pribadi tidak akan pernah mampu mengontrol pemanfaatan ciptaannya oleh orang lain.

Dalam kondisi seperti ini, berbagai upaya dapat dilakukan melalui lembaga tertentu supaya pencipta lagu atau musik memiliki akses terhadap keseluruhan atau minimal pemanfaatan ciptaan lagu atau musik yang bersifat komersial. Lembaga tertentu itu adalah LMK yang berperan membantu pencipta dalam menegakan hak-haknya. Otto Hasibuan⁷⁴, menyatakan ada dua alasan mengapa perlu wadah atau organisasi untuk membantu pencipta menegakan hak-haknya:

⁷³ *Ibid.*, Hlm 306-307.

⁷⁴ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, Hlm 211-212.

1. Untuk membantu pencipta memantau penggunaan ciptaan dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan hak cipta;
2. Untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan. Tanpa wadah seperti itu, untuk pemakaian ciptaan, masyarakat akan menghadapi kesulitan jika harus menemui para pencipta untuk meminta izin.

Alasan perlunya peranan *Performing Right Societies*, menurut Marshall Leaffer sebagaimana yang di kutip oleh Bernard Nainggolan adalah:⁷⁵

“The problem is that musical works are performed so extensively, and in such widely diverse settings, that an individual copyright owner is unable to enforce her performance right. Unauthorized performance frequently occur for the user to obtain a license.

The performing rights society is means by which music composers and publisher police, license and otherwise administer the potentially valuable but exclusive performance right. The membership consist of musical copyright owners who have pooled their copyright and have authorized the performing right society to both represent them in licensing these works to users and in policing unauthorized performances. In addition, the performing rights society collects royalties and distributes them to membership. In short, the performing rights, enabling both copyright owner and users to reduce the transaction cost associated wih the enforcement and licensing of performance right.”⁷⁶

Di masa lalu, peranan lembaga pemungut royalti atas penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh masyarakat tidak begitu menonjol. Akan tetapi, dewasa ini, seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi yang membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu atau musik menjadi sangat masif, sehingga peranan LMK menjadi sangat urgent, malahan bisa dikatakan mutlak. Sebab, tanpa adanya peranan LMK, para pencipta dan juga negara akan kehilangan pendapatan ekonomi yang sangat besar. Para pencipta lagu atau musik tidak mungkin dapat mengontrol pemakaian atau pemanfaatan

⁷⁵ Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm 304.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 304.

ciptaan lagu atau musik lalu menagih hak royaltinya sendiri, sementara pemakaian atau pemanfaatan lagu atau musik sudah sedemikian kompleksnya dari segi pemakai (*user*), tempat pemakaian, cara pemakaian, maupun sarana atau alat yang digunakan.

Menurut Syarifuddin, adanya pembentukan dan pengaturan LMK di dalam UUHC adalah bentuk diwujudkannya aspirasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam industri musik. Terutama Pencipta, mereka mengeluhkan kurangnya perlindungan hak ekonomi mereka melihat banyaknya lagu mereka yang diperdengarkan di banyak tempat namun mereka tidak pernah mendapatkan kompensasi. Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan bahwa apabila hal tersebut terus diderita dan dirasakan oleh para pencipta maka perlahan mereka (pencipta) tidak akan mau lagi berkarya karena tidak ada insentif yang mendorong mereka. Oleh karena itu perlu pembentukan LMK yang diatur secara tegas di peraturan perundang-undangan dimana pemerintah dapat melakukan pemantauan, pengawasan maupun pengevaluasian terhadap pelaksanaan perhitungan besarnya royalti termasuk mekanisme pembagian royalti bagi pihak-pihak yang berhak atas royalti. Hal tersebut penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi Pencipta.⁷⁷

Untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga yang membantu pencipta untuk melakukan lisensi kepada pengguna dan sekaligus menghimpun royalti tentunya terlebih dahulu LMK tersebut harus mendapatkan kuasa kepada LMK tersebut. Adapun di dalam UUHC ketentuan minimal dari kuasa yang dibutuhkan agar suatu LMK dapat menjalankan fungsinya adalah sebanyak 200 Pencipta.⁷⁸ Pentingnya kuasa yang dimiliki LMK dari Pencipta adalah mengingat bahwa pada dasarnya yang berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya cipta yang dipergunakan oleh pihak lain adalah sang Pencipta itu sendiri. LMK hanyalah sebagai pihak yang memfasilitasi Pencipta untuk mewujudkan manfaat ekonomi si Pencipta tersebut dengan menjembatani kepentingan si Pencipta dan pengguna karya cipta.

⁷⁷ Wawancara dengan Dr. Syarifuddin, Ketua Sub-bagian Pendaftaran Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 16 November 2014.

⁷⁸ UUHC, *Op.Cit*, Pasal 88 ayat (2) huruf c.

Ketika Pencipta bergabung atau masuk dalam sebuah LMK, maka secara administrasi seorang pencipta akan menyerahkan Surat berupa pengalihan, sebuah mandat atau lisensi untuk dilakukan pengadministrasian atas pengelolaan haknya. Dengan berbekal surat tersebut yang juga mewakili *repertoar* dari LMK di negara lain, LMK tersebut memiliki hak untuk mengeluarkan lisensi bagi mereka yang bertujuan untuk memanfaatkan karya-karya cipta yang dilisensikan kepadanya. Lisensi tersebut dapat bersifat *Blanket Licence*⁷⁹ yaitu lisensi yang menjangkau seluruh repertoar dari LMK, atau mungkin *Ad hoc licence* untuk pengguna.⁸⁰

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peran dari Lembaga Manajemen Kolektif bagi kepentingan Pencipta di bidang musik adalah sebagai berikut:

- 1) Posisinya adalah mewakili para Pencipta dalam melakukan *bargaining* atau mengikat kerja sama dengan para pengguna karya cipta (*user*).
- 2) Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi.
- 3) Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan.
- 4) Dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Sesuai dengan kontribusinya ini, Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:


- 1) Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada *user*;
- 2) Memungut royalti dari *user*;
- 3) Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil;
- 4) Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

⁷⁹ Lihat halaman 51 skripsi ini.

⁸⁰ *Ibid.*

- 5) Mematuhi syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan

Gambar 3.4 Skema Hubungan antara Pencipta, LMK dengan Pengguna Lagu/Musik:



3.7 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, khusus dalam hal pengelolaan royalti dari karya lagu/musik berdasarkan ketentuan di dalam UUHC, dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Terdapat satu LMKN yang mewakili kepentingan pencipta dan terdapat satu lagi LMKN yang mewakili pemilik hak terkait.⁸¹

Diwawancarai di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, menurut Agung Damarsasongko tujuan utama dari didirikannya LMKN adalah untuk memayungi sekaligus menjembatani LMK-LMK yang sudah ada sebelum diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014. Tugas utama dari LMK adalah sebagai

⁸¹ UUHC, *Op.Cit*, Pasal 89 ayat (1).

supervisi LMK dalam menjalankan fungsinya yaitu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna.⁸²

Lebih lanjut pengaturan mengenai tugas dari LMKN dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 29 Tahun 2014. Adapun di dalam Permenkumham tersebut disebutkan bahwa tugas dari LMKN adalah:⁸³

1) Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik:

Yang dimaksud dengan kode dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode-kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.⁸⁴ Dalam hal ini, LMKN akan menyusun kode etik bagi LMK yang berada di bawah koordinasinya, seperti yang kita ketahui LMK yang berada di bawah LMKN adalah LMK yang bergerak di bidang lagu/musik.

2) Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik

LMKN yang dibentuk untuk tujuan memayungi LMK di bidang musik yang ada di Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap LMK-LMK yang ada di bawah koordinasinya. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari adanya perbuatan yang berpotensi merugikan baik bagi pemegang hak cipta dan hak terkait maupun user/pengguna

⁸² Wawancara dengan Agung Damarsasongko, Kepala Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 19 Desember 2014.

⁸³ Permenkumham No. 29 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 6.

⁸⁴ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm. 35.

karya lagu/musik.⁸⁵

- 3) Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK

LMKN dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dibuat oleh LMKN dan diberlakukan kepada LMK-LMK yang berada di bawah koordinasinya. Adapun perlu diketahui Menteri yang dimaksud di dalam Permenkumham tersebut adalah Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas dasar pendelegasian wewenang yang diberikan dari Menteri.⁸⁶

- 4) Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya

Seperti yang telah diketahui, LMK dalam menjalankan fungsinya untuk mewakili Pemegang Hak Cipta maupun Hak Terkait perlu untuk mengurus perizinan terlebih dahulu yang diajukan kepada Menteri. Adapun izin tersebut telah diuraikan di dalam sub-bab sebelumnya. Di dalam hal ini LMKN diberikan tugas untuk ikut serta memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK yang berada di bawah koordinasi dari LMKN.

- 5) Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK

Perlu diketahui bahwa hingga sekarang dimana LMKN belum terbentuk, LMK-LMK yang sudah eksis dan tetap berjalan hingga sekarang memiliki sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti dan tarif yang ditetapkan kepada pengguna lagu/musik yang berbeda satu-

⁸⁵ Wawancara dengan Agung Damarsasongko, Kepala Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 19 Desember 2014.

⁸⁶ Permenkumham No. 29 Tahun 2014, *op.cit*, Pasal 13.

sama lain. hal tersebut dirasakan tidak efektif, membingungkan dan merugikan bagi pihak pengguna/user karya lagu/musik.⁸⁷ Oleh karena itu untuk mewujudkan sistem pembayaran royalti atas penggunaan lagu/musik yang baik LMKN ditugaskan untuk melakukan regulasi kepada LMK.

6) Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait

Hingga sekarang, tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti yang telah dihimpun oleh LMK dari pengguna kepada Pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait belum begitu jelas.⁸⁸ LMKN berusaha untuk mewujudkan adanya tata cara pendistribusian royalti maupun besaran royalti untuk Pencipta maupun pemegang hak cipta dan hak terkait yang baik.

7) Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait

8) Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri

Selain LMK, LMKN juga memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai evaluasi setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 9 Permenkumham

No. 29 Tahun 2014 yang berbunyi:⁸⁹

“(1) LMK dan LMK nasional wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai dilakukan audit dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui media cetak nasional dan media elektronik. “

⁸⁷ Wawancara dengan Agung Damarsasongko, Kepala Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 19 Desember 2014.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Permenkumham No. 29 Tahun 2014, *Op.cit*, Pasal 9.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa hubungan antara LMK dengan LMKN tidak diatur secara jelas di dalam UUHC. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakjelasan hukum. Ketidakjelasan tersebut terjawab setelah terbitnya Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Dimana melihat dari ketentuan dari Pasal 6 Permenkumham No. 29 Tahun 2014 diatas maka dapat disimpulkan bahwa LMKN merupakan Regulator, Koordinator dan *Controller* dari LMK-LMK khususnya di bidang Lagu/Musik.

3.7.1 Tinjauan Terhadap Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Seperti yang dicantumkan di dalam UUHC, undang-undang memberikan wewenang kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial atas kepentingan Pencipta.⁹⁰ Namun dapat timbul pertanyaan yaitu atas dasar apa LMKN dapat melakukan wewenangnya tersebut. Seperti yang telah diketahui, royalti adalah suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada pencipta atas pemanfaatan karya ciptanya oleh orang lain. Dengan kata lain, royalti adalah hak si pencipta.

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh para pencipta lagu/musik secara perorangan untuk melacak, mengenali, mengawasi beribu perusahaan (seperti stasiun bumi, radio satelit, televisi, diskotik, hotel, karaoke, karnaval, restoran, pub, lounge, pesawat terbang dan lain-lain) merupakan alasan bagi seorang pencipta lagu/musik untuk memberikan kuasa kepada organisasi kolektif pengumpul royalti. Maka, sangatlah rasional apabila seorang pencipta lagu memberikan kuasa kepada *collecting society* untuk menarik royalti sekaligus memberikan lisensi kepada para pengguna musik/lagu untuk kepentingan komersial. Disamping itu secara individual seorang pencipta lagu/musik tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan tersebut, untuk bernegosiasi dengan para pemakai sekaligus memungut royalti. Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan *collecting*, maka tentu perlu adanya **kuasa** terlebih dahulu dari yang berhak dalam hal ini adalah pencipta sebagai pemilik hak atas karya ciptanya.

⁹⁰ UUHC, *Op.cit*, Pasal 89 ayat (2).

Definisi dari pemberian kuasa dapat ditelusuri di dalam pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) adapun kuasa di dalam KUHPER disebutkan sebagai:

“Yang disebut pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

UUHC sendiri yang memberikan definisi bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Namun berbeda dengan LMK, LMKN tidak memiliki kuasa dari Pencipta namun diberikan wewenang oleh UUHC untuk menarik royalti dari pengguna atas keterwakilan dari Pencipta.

UUHC menyatakan bahwa:⁹¹

*“Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota **Lembaga Manajemen Kolektif** agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.”*

Melihat uraian Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pencipta mendaftarkan dirinya kepada LMK **bukan** LMKN. Sehingga dapat dipertanyakan atas dasar apa LMKN menarik royalti kepada pengguna karya cipta yang dimiliki oleh sang Pencipta namun Pencipta sendiri tersebut tidak memberikan kuasanya kepada LMKN. Penulis berpendapat, bahwa untuk dapat menjalankan wewenangnya untuk dapat menghimpun, menarik dan mendistribusikan royalti atas keterwakilannya dari Pencipta, maka perlu adanya kejelasan atas darimana wewenang LMKN tersebut.

Selain kerancuan mengenai wewenang LMKN untuk dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti atas dapat timbul permasalahan lain yaitu adanya kemungkinan benturan kewenangan memungut royalti kepada pengguna lagu/musik antara LMK dengan LMKN mengingat bahwa LMK diberikan kuasa dari Pencipta untuk menjalankan tugasnya yaitu menarik royalti

⁹¹ UUHC, *Op.cit*, Pasal 87 ayat (1)

dari pengguna karya ciptanya, LMKN juga diberikan kewenangan oleh UUHC untuk menghimpun royalti dari pengguna. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya pemungutan royalti berganda kepada pengguna. Namun, nampaknya Permenkumham No. 29 Tahun 2014 mengantisipasi akan hal tersebut terlihat di dalam ketentuan dari Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis yang berada di bawah koordinasinya.”

LMKN perlu memastikan untuk mendelegasikan wewenangnya kepada LMK untuk tidak terjadinya penagihan royalti berganda yang dapat mengakibatkan merugikan bagi pihak pengguna. Selain itu perlu adanya kejelasan mengenai darimana kewenangan LMKN diperoleh selain dinyatakan oleh UUHC mengingat bahwa royalti adalah sepenuhnya hak yang dimiliki oleh Pencipta atas karya ciptanya. Adanya ketidakpastian atas wewenang yang dimiliki oleh LMKN dapat menimbulkan adanya penagihan royalti berganda dimana disatu sisi LMK memiliki kewenangan untuk menarik royalti dari pengguna atas nama Pencipta yang memberikan kuasanya, di sisi lain LMKN juga memiliki wewenang untuk menarik royalti dari pengguna dengan diberikannya wewenang oleh UUHC.

BAB 4

TINJAUAN USAHA KARAOKE DAN HUBUNGANNYA DENGAN LAGU/MUSIK

4.1 Sejarah tentang Karaoke

Istilah karaoke terdiri dari dua kata bahasa Jepang, yaitu kata “kara” yang merupakan singkatan dari “karappo” yang berarti kosong, dan “oke” singkatan dari “okesutora” yang berarti orkestra. Jadi secara harafiah karaoke berarti melodi yang tidak ada vokalnya. Karaoke adalah alat musik yang hanya terdiri dari melodi tanpa vokal, dan vokalnya dinyanyikan oleh seseorang sambil mengikuti melodi tersebut mendengarkan lirik yang ditampilkan di layar atau buku.¹ Istilah karaoke sendiri bukanlah sebuah istilah asing di Indonesia dimana istilah tersebut terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.²

Karaoke muncul pertama kali di kota Kobe negara Jepang, sebuah daerah di wilayah Kansai. Kemunculan karaoke tidak lepas dari peranan *utagoe kissa*, atau dalam bahasa Inggris disebut *song-coffee shop*. *Utagoe kissa* telah menjadi kegemaran di Jepang sejak pemerintahan Taisho (1912-1926) dan semakin meluas antara tahun 1950 hingga tahun 1960. *Utagoe kissa* adalah bar tradisional yang dilengkapi dengan piano atau gitar, yang sejak dulu telah menjadi pusat hiburan bagi pelaku bisnis Jepang sebagai sarana pelepas stres.³

Ada beberapa versi mengenai sejarah kemunculan karaoke. menyebutkan bahwa karaoke berasal dari salah satu *utagoe kissa* di Kobe, dimana manajemen *utagoe kissa* tersebut merekam sebuah rekaman yang digunakan dalam sesi latihan para penyanyi profesional. Pada tahun 1976, sebuah perusahaan elektronik menjual sebuah mesin bernama “Karaoke 8”, yang terdiri dari delapan pita rekaman berisi empat buah lagu. Mesin ini kemudian berkembang dengan

¹ Frieda Rizqi Agustin, *Karaoke: Sebuah Kebudayaan Populer Jepang*, (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008), hlm.36.

² Yang dimaksud dengan Karaoke di dalam KBBI adalah adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu, KBBI Online, <http://kbbi.web.id/karaoke>, diakses 8 Desember 2014.

³ Agustin, *Op.Cit.*, hlm 40.

teknologi laser-disk, VHD, CD, dan sebagainya, sehingga peralatan ini menjadi sebuah standar hiburan para orang.⁴

Karaoke yang awalnya hanya berupa sebuah alat perekam dengan rekaman musik lagu-lagu terkenal, semakin berkembang dengan menjadi piringan cakram (compact disc) yang dapat mencari awal lagu dengan segera. Perkembangan ini juga memungkinkan penambahan gambar video untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan tiap lagu. Gambar video tersebut ditampilkan di layar televisi bersamaan dengan lirik lagu tersebut.⁵

Dengan inovasi teknologi seperti video disk, laser disk, CD bergambar, karaoke telah berkembang menjadi sebuah hiburan yang besar. Beragamnya teknologi karaoke keluarga membuat banyak keluarga dapat menikmati karaoke di rumah. Namun hal ini mendapat rintangan karena rumah-rumah di Jepang kebanyakan terletak berdekatan dan masih banyak yang terbuat dari kayu, sehingga akan mengganggu tetangga jika menggunakan pengeras suara di malam hari. Mencari peluang dari kegagalan tersebut, akhirnya diciptakan karaoke box, sebuah fasilitas di pinggir jalan dengan banyak ruang dan pintu tertutup. Karaoke box pertama muncul tahun 1984 di sebuah daerah di pinggiran prefektur Okayama, sebelah barat wilayah Kansai, terbuat dari mobil box yang dimodifikasi. Semenjak itu, karaoke box telah dibangun di seluruh Jepang, lengkap dengan peralatan kedap suara dan dengan teknologi yang semakin maju.⁶

Pada perkembangannya, Karaoke menjadi mendunia hingga menyebar ke beberapa penjuru dunia. Di Asia, karaoke menjadi populer banyak negara-negara yang membuka usaha karaoke seperti di Korea, China, Asia Tenggara, dan bahkan juga ada di luar asia seperti negara Amerika Serikat. Beberapa tahun belakangan ini termasuk di negara kita sendiri, Indonesia dimana dewasa ini terlihat banyak outlet-outlet usaha Karaoke.

⁴ *Ibid.*, hlm 41.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm 43.

4.2 Sekilas Perkembangan Usaha Karaoke di Indonesia

Beberapa tahun belakangan ini usaha Rumah Bernyanyi atau yang lebih sering disebut oleh masyarakat sebagai Karaoke menjamur di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 tempat hiburan kategori rumah bernyanyi di seluruh wilayah Indonesia mencapai 547 rumah bernyanyi. Dan diprediksikan jumlah ini akan mengalami peningkatan hingga 10% ditahun 2015.⁷ Di wilayah Jakarta sendiri, Menurut Sahat Sidabukke terdapat lebih dari 100 outlet.⁸

Dikutip dari situs resmi APERKI (Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia),⁹ Perkembangan Rumah Bernyanyi Keluarga mulai di Indonesia sejak 1992 dimulai oleh merek *Happy Puppy* dan perlahan mulai sangat banyak peminatnya dan familiar di kalangan masyarakat. Hingga pada tahun 2005 hingga 2006 keatas sejak eksistensi *Inul Vizta*, brand Rumah Bernyanyi Keluarga yang pertama menggunakan icon artis penyanyi terkenal mulai dikenal secara luas. Sejak *Inul Vizta* berhasil berkembang luas, Periode 2011-2014 ini mulai marak lahir merek-merek Usaha karaoke lain baik *outlet stand alone* ataupun outlet brand jaringan lain yang juga menggunakan icon artis seperti Lyra Virna dengan Lyrics, Venus yang tanpa icon artis, Rossa dengan DIVA, Maia Estianty dengan Alegro dan Muchelo, Charly Van Houten dengan Grand Charly VHT , Ahmad Dhani dengan Masterpiece, Syahrini dengan Princess dan beberapa brand

⁷“Selmi Gagasan Baru Royalti di Indonesia”, <http://myarirang.com/2014/08/19/selmi-gagasan-baru-sistem-royalti-di-indonesia/>, diakses pada 15 November 2014

⁸ Wawancara dengan Sahat Sidabukke, Head Legal APERKI, *tape recording*, 8 Desember 2014.

⁹ APERKI merupakan Asosiasi yang beranggotakan para pengusaha Karaoke Keluarga. Tujuan dibentuknya APERKI adalah agar Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga seluruh Indonesia bisa bersatu untuk merangkul seluruh *stake holder*. yang selama ini belum dirangkul dengan baik. *stake holder* itu diantara lain adalah pencipta lagu, penyanyi/artis yang selama ini lagu lagunya dipakai di server karaoke untuk dinyanyikan oleh pelanggan Rumah Bernyanyi Keluarga. Para pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga berkepentingan untuk memastikan hak hak performing pencipta atau musisi yang dibayarkan via CMO yang ditunjuk legal oleh undang undang. www.aperki.com, diakses pada 15 November 2014.

non icon artis dan brand icon artis lagi baik berupa private brand ataupun brand jaringan terus menyusul meramaikan bisnis Rumah Bernyanyi Keluarga.¹⁰

4.3 Usaha Karaoke dan Hubungannya dengan Perlindungan Hukum atas Lagu/Musik

Karaoke yang awalnya hanya berupa sebuah alat perekam dengan rekaman musik lagu-lagu terkenal, semakin berkembang dengan menjadi piringan cakram (*compact disc*) yang dapat mencari awal lagu dengan segera. Perkembangan ini juga memungkinkan penambahan gambar video untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan tiap lagu. Gambar video tersebut ditampilkan di layar televisi bersamaan dengan lirik lagu tersebut. Dewasa ini, menurut wawancara dari Yessi Kurniawan seorang General Manager dari ASIRINDO, usaha karaoke di Indonesia sekarang sudah sangat maju teknologinya dimana sekarang tidaklah lagi menggunakan CD dan pengunjung harus sibuk mengganti CD untuk ingin memainkan lagu yang ingin dinyanyikan oleh pengunjung melainkan melalui format digital yang tersimpan di dalam server yang terkomputerisasi yang dimiliki usaha karaoke tersebut.¹¹

Pada dasarnya, unsur utama dalam menjalankan usaha karaoke adalah lagu yang diputarkan dalam setiap room di usaha karaoke dan dinyanyikan oleh para pengunjung. Tanpa adanya lagu yang diputarkan di dalam usaha karaoke, maka sama saja tidak ada nilai jualnya sama sekali yang dapat ditawarkan kepada konsumen oleh karena inti utama yang ingin dilakukan oleh konsumen berkunjung ke tempat hiburan karaoke adalah untuk dapat menyanyikan lagu dengan iringan musik yang dikarang oleh pencipta. Dan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, di dalam sebuah ciptaan lagu dimungkinkan terdapat dua macam hak cipta yang dilindungi, yaitu lagu/musik itu sendiri dan juga aransemen dari lagu tersebut.

¹⁰ APERKI, www.aperki.com, diakses pada 15 November 2014

¹¹ Wawancara dengan Yessi Kurniawan, General Manager dari ASIRINDO, *Tape Recording*, 4 Desember 2014

KCI mengategorikan usaha Karaoke sebagai pengguna *Featured Music*¹² sehingga tarif royalti yang dikenakan kepada usaha Karaoke lebih mahal dibandingkan dengan kategori *Entertainment Music*¹³ atau *Background Music*.

Walaupun Pencipta memiliki hak sepenuhnya atas lagu/musik dan aransemen yang ia ciptakan, namun dalam melakukan perwujudan kedalam format karya lagu/musik yang baik maka ia butuh peran dari Produser Fonogram dan Pelaku Pertunjukan lagu/musik seperti penyanyi untuk melakukan perekaman karya lagu/musik tersebut untuk mewujudkan karya lagu/musik yang baik. Setelah rekaman suara diperbanyak dalam bentuk kaset, CD, dan lain-lain, ada beberapa pihak pemegang hak yang terkait di dalamnya, yaitu Pencipta lagu /musik sebagai pemilik hak cipta lagu/musik tersebut, penyanyi sebagai pelaku yang memiliki hak penampilan berupa suara yang direkam, dan produser rekaman suara (fonogram) sebagai pemilik hak rekaman suara atas master rekaman yang menjadi dasar perbanyakkan rekaman suara.

Pencipta secara mutlak memiliki hak berupa pengumuman atas pemutaran lagu di tempat usaha karaoke, terlepas dari apakah bentuk dari lagu tersebut berupa karya rekaman yang dihasilkan dan dimiliki oleh produser fonogram atau bukan.¹⁴ Pencipta yang memiliki hak ekonomi yang dilindungi dalam UUHC

¹² Pengertian dari *Featured Music* yang dimaksud oleh KCI adalah bahwa penggunaan lagu/musik adalah sebagai unsur utama yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pengguna/*user* dari karya cipta lagu/musik tersebut tanpa adanya lagu/musik tersebut maka usaha atau kegiatan yang dimaksud tidak akan dapat berjalan contohnya adalah diskotik, karaoke, konser musik. Wawancara dengan Suhartono, Licensing Manager KCI, *tape recording*, 18 November 2014.

¹³ Pengertian dari *Entertainment Music* yang dimaksud oleh KCI adalah bahwa lagu merupakan menu utama atau menu pendukung yang sangat penting dan dapat dikatakan tanpa lagu usaha atau kegiatan yang bersangkutan tidak berjalan dengan baik contohnya adalah usaha radio, televisi, pub (rumah minum). *Ibid.*

¹⁴ Ada beberapa tempat usaha karaoke yang tidak menggunakan karya rekaman yang diproduksi oleh produser fonogram melainkan menggunakan format MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) yang sudah disediakan sendiri oleh usaha karaoke tersebut melalui pihak lain. Wawancara dengan Yessi Kurniawan, General Manager ASIRINDO, *tape recording* 4 Desember 2014.

berhak untuk memberikan izin atau memberikan larangan kepada usaha karaoke untuk melakukan pengumuman ciptaan nya yang berupa karya lagu/musik.

Sedangkan disisi perlindungan atas karya hak terkait, produser karya rekaman (fonogram) berhak untuk memberikan lisensi penggandaan dari karya fonogram yang tersedia di dalam setiap komputer berupa *juke box* yang ada di setiap kamar usaha karaoke apabila terbukti bahwa usaha karaoke tersebut menggunakan hanya satu master karya fonogram yang dibeli lalu digandakan secara digital maupun secara fisik (CD). Walaupun yang digandakan adalah berupa karya rekaman yang haknya dimiliki oleh produser fonogram, namun seperti yang diketahui bahwa di dalam sebuah karya rekaman tersebut terdapat lagu/musik yang diciptakan oleh Pencipta sehingga Pencipta pun secara konsep berhak mendapatkan royalti atas adanya penggandaan karya fonogram tersebut.

Namun dalam hal ini, menurut keterangan dari Sahat Sidabukke, *Head Legal* dari APERKI mengatakan bahwa tidak semua karya musik/lagu yang ada di dalam usaha karaoke adalah karya lagu/musik yang berupa karya hasil rekaman melainkan disediakan sendiri oleh masing-masing karaoke tersebut.

Di dalam bisnis karaoke, media yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁵

1. Original Media:

Yaitu media berupa lagu/musik beserta video klip yang berupa karya phonogram. Disini produser phonogram beserta pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi.

2. M-1 (Minus One) Media:

Yaitu media berupa lagu/musik beserta video klip yang sudah disediakan oleh usaha karaoke sendiri. Umumnya usaha karaoke menyediakan media Minus One tersebut sendiri dimana aransemen lagu/musik tersebut berupa musik MIDI dan video klip yang di tayangkan berupa pemandangan.

¹⁵ Wawancara dengan Sahat Sidabukke, Head Legal APERKI, *tape recording*, 8 Desember 2014.

4.4 Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu/Musik oleh Usaha Karaoke Melalui Lembaga Manajemen Kolektif

Di setiap usaha karaoke, yang dimana menggunakan lagu/musik sebagai unsur utama dalam menjalankan bisnis usahanya, agar tidak dianggap sebagai pelanggaran atas hak ekonomi dari pencipta pastinya usaha karaoke tersebut harus meminta izin dulu agar mendapat otorisasi atas penggunaan hak ekonomi atas ciptaan. Izin tersebut disebut sebagai lisensi dimana seperti yang diketahui setiap perjanjian lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pencipta.

Penulis mendapatkan fakta bahwa hingga saat ini, usaha karaoke yang tergabung di dalam APERKI membayar royalti atas penggunaan karya cipta lagu melalui LMK-LMK yang sudah terbentuk sebelum diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014. Yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI).¹⁶

Dari situ, telah disepakati tarif royalti sebesar Rp 1.440.000 per kamar karaoke. pembayaran royalti atas penggunaan karya lagu/musik tersebut dilakukan melalui tiga LMK yang dianggap masih eksis sampai sekarang. Angkanya adalah sebesar 40 persen atau Rp. 576.0000 untuk LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI), sebesar 35 persen atau Rp. 504.000 ke Karya Cipta Indonesia (KCI), dan sebesar Rp 144.000 atau 10 persen ke Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sisanya, sebesar 15 persen atau Rp 216.000 untuk LMK yang lain. Tarif royalti yang telah disepakati tersebut untuk pembayaran selama dua tahun terhitung 1 Januari 2014.¹⁷ Adapun lisensi yang dipergunakan adalah lisensi yang berbentuk *blanket license*.¹⁸

Namun selain membayar royalti melalui ketiga LMK yang masih eksis hingga sekarang tersebut masih banyak juga pencipta lagu secara individu yang meminta langsung kepada usaha karaoke untuk membayar royalti kepada pencipta lagu tersebut tidak melalui LMK. Hal tersebut dikarenakan pada masa transisi dari

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat halaman 51 skripsi ini.

keberlakuan UU No. 19 Tahun 2002 kepada masa keberlakuan UUHC yang sekarang yaitu UU No. 28 Tahun 2014, pencipta lagu menganggap bahwa LMK bukanlah hal yang esensial untuk diperhatikan oleh karena pada masa keberlakuan UU No. 19 Tahun 2002 tidak menyinggung sama sekali masalah keberadaan LMK dan dapat dibilang tidak secara langsung diakui keberadaannya oleh UUHC.¹⁹ Sebagai contoh, Pencipta lagu sekaligus Penyanyi (*performer*) Fariz RM menurut Agung Damarsasongko, menarik royalti atas penggunaan lagu/musiknya kepada usaha karaoke tidak melalui LMK dan menetapkan tarif Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tiap usaha karaoke secara *flat pay*.

Di dalam uraian pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam prespektif Pencipta dalam kenyataannya, tidak mungkin bagi Pencipta untuk memantau penggunaan setiap karya-karyanya pada setiap kesempatan di negara tertentu, apalagi di wilayah asing. Pencipta dalam hal ini tidak akan dapat dalam praktek memberi lisensi satu demi satu kepada pengguna lagu atau musik (*user*) dan mengumpulkan royaltinya, mengingat banyaknya pengguna potensial yang perlu dibuatkan lisensi di wilayah yang sangat luas (di negara tertentu dan di berbagai negara di dunia).

Pengguna lagu/musik pun dalam posisi yang pada dasarnya hampir sama dengan Pencipta. Suatu badan usaha, seperti restoran yang memutar lagu/musik latar (*background music*) di restoran, penyiaran (*broadcast*) yang dilakukan oleh stasiun siaran radio, dan juga termasuk usaha karaoke yang menggunakan lagu/musik sebagai unsur utama dalam jalannya usaha (*featured music*). Jika tidak ada kerangka manajemen kolektif, lisensi secara langsung kepada tiap Pencipta akan diperlukan untuk setiap penggunaan karya ciptaan secara komersial. Seperti dalam hal stasiun siaran, ribuan lagu yang disiarkan melalui udara setiap tahun. Ini akan sangat menyulitkan, jika bukan tidak mungkin, untuk pengguna yaitu stasiun siaran tersebut untuk menemukan semua pemilik hak dan bernegosiasi dengan mereka masing-masing satu per-satu untuk mendapat lisensi secara langsung kepada Pencipta untuk penggunaan karya yang diinginkan.

Khususnya untuk karaoke, secara konsep keberadaan LMK sangatlah menguntungkan bagi usaha karaoke. Lisensi secara langsung kepada pencipta dan

¹⁹ *Ibid.*

satu-per satu dianggap sulit dan dapat dianggap mustahil dilakukan. Malahan diperkirakan apabila tidak ada badan seperti LMK para pengusaha karaoke malah terdapat kemungkinan akan melalaikan kewajibannya untuk membayar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta hal tersebut dikarenakan dianggap mustahil untuk dilakukan karena akan memakan biaya, waktu, tenaga dan kesulitan yang besar mengingat banyaknya karya lagu/musik yang ada di setiap server karaoke.²⁰

Untuk lebih mempermudah penalaran bahwa apakah pembayaran royalti melalui LMK lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembayaran royalti melalui Pencipta secara individu, maka dalam tulisan ini akan diukur melalui tiga aspek perbandingan yaitu **Frekuensi, Kepastian, Akurasi**. Dimana ketiga aspek tersebut akan dibagi ke masing-masing sub-bab.

4.4.1 Dilihat dari Segi Frekuensi

Yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya intensitas lisensi yang dilakukan oleh usaha karaoke terhadap Pencipta dalam hal penggunaan lagu/musik secara komersial. Seperti yang diketahui bahwa setiap usaha karaoke memiliki banyak lagu/musik yang tersimpan di dalam server usaha karaoke tersebut. Data yang diperoleh oleh penulis dari situs resmi salah satu usaha karaoke yang menjadi anggota APERKI yaitu Happy Puppy memiliki lagu/musik yang disediakan di dalam server usaha karaokenya sebanyak lebih dari 10.000 lagu/musik. Adapun lagu/musik tersebut terdiri dari lagu/musik yang berasal dari negara Indonesia maupun lagu/musik yang berasal dari negara asing.²¹

Adalah sulit untuk pengusaha karaoke tersebut melakukan perizinan berupa lisensi secara satu per satu kepada pencipta dari karya lagu/musik tersebut Seperti yang diketahui, UUHC memberikan batas minimum untuk dapat mendirikan LMK yaitu mendapatkan kuasa minimum sebanyak 200 Pencipta.²²

²⁰ Wawancara dengan Sahat Sidabukke, Head Legal APERKI, *tape recording*, 8 Desember 2014.

²¹ Happy Puppy, <http://www.happy-puppy.co.id/songlist.php?active=2&artist=&title=&page=501>, diakses pada 8 Desember 2014.

²² UUHC, *Op.cit*, Pasal 88 ayat (2) huruf c.

Pembayaran ke tiap LMK yang mewakili minimum sebanyak 200 Pencipta jelas lebih menguntungkan dibandingkan dengan membayar royalti kepada Pencipta secara langsung secara individu.²³ Terlebih lagi kepada pencipta yang berada di luar negara, dengan membayar royalti atas penggunaan karya lagu/musik secara komersial melalui LMK yang melakukan perjanjian resiprokal dengan LMK di luar negara seperti WAMI yang menjadi anggota dari CISAC, maka pengguna karya lagu/musik dianggap sudah membayar royalti yang menjadi hak dari pencipta karya lagu/musik yang berada di luar negara tersebut. Hal tersebut akan memberikan manfaat dimana usaha karaoke tersebut tidak perlu mengeluarkan tenaga, biaya dan waktu yang banyak.

4.4.2 Dilihat dari Segi Kepastian Penerimaan Royalti kepada Pencipta

Royalti merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta sebagai kompensasi dari penggunaan karya cipta yang dimilikinya oleh pihak lain. adanya LMK adalah untuk menjembatani antara kepentingan Pencipta tersebut dengan pengguna dalam hal ini adalah usaha karaoke. Adapun kepastian penerimaan royalti yang diberikan oleh pengguna kepada Pencipta dari lagu/musik yang dipergunakan untuk tujuan komersial adalah penting dikarenakan dengan diterimanya royalti tersebut maka hal tersebut sebagai bukti bahwa pengguna telah menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, apabila pengguna membayarkan royalti kepada LMK ada kemungkinan bahwa royalti tersebut tidak tersampaikan mengingat banyaknya anggota yang mendaftarkan dirinya kepada LMK dan tergantung kepada baik atau tidaknya tata kelola dan administrasi dari LMK tersebut.²⁴ Namun, dalam hal tersebut UUHC memberikan perlindungan kepada pengguna yaitu dengan adanya pengaturan di dalam Pasal 87 ayat (4) yang berbunyi:

²³ Walaupun, ada baiknya jumlah LMK di dalam bidang yang sama seperti bidang yang mewakili atas Pencipta tidaklah terlalu banyak. Sebagai contoh, di Inggris LMK yang mewakili kepentingan Pencipta untuk menghimpun royalti atas *public performance* hanya ditangani oleh satu LMK yaitu PRS (*Performing Right Society*). Hal tersebut untuk mempermudah pengguna mendapatkan lisensi melalui satu pintu.

²⁴ Wawancara dengan Agung Damarsasongko, Kepala Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 19 Desember 2014.

“Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. “

Dari rumusan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selama pengguna memanfaatkan ciptaan secara komersial namun sepanjang pengguna tersebut telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK maka hal tersebut melepas tanggung jawab pengguna dari segala tuntutan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban yang dimaksud adalah yaitu membayarkan royalti atas penggunaan karya cipta secara komersial. Agung Damarsasongko menambahkan bahwa ketika pengguna sudah membayarkan royalti kepada LMK dengan kesepakatan yang telah disetujui, maka otomatis pengguna sudah terbebaskan dari segala kemungkinan tuntutan oleh Pencipta yang memberikan kuasa dan mendaftarkan dirinya kepada LMK tersebut yang dimaksud. Sehingga apabila LMK tersebut tidak memberikan royalti yang diberikan oleh pengguna yang ditujukan kepada Pencipta dari lagu/musik yang dipergunakan tersebut maka hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab dari LMK tersebut.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan membayarkan royalti kepada LMK maka usaha karaoke sudah terbebaskan dari segala tuntutan dari pihak Pencipta yang mendaftarkan dirinya kepada LMK. Namun perlu diperhatikan bahwa bukan berarti usaha karaoke tersebut dapat mempergunakan lagu/musik secara komersial yang merupakan ciptaan dari Pencipta yang tidak mendaftarkan dirinya kepada LMK, melainkan hanyalah lagu/musik yang Pencipta tersebut memberikan kuasa kepada LMK dan menjadi anggota dari LMK tersebut.

4.4.3 Dilihat dari Segi Akurasi

Yang dimaksud dengan akurasi adalah ketepatan antara penggunaan lagu/musik secara komersial oleh usaha karaoke dengan lagu yang diberikan lisensi oleh Pencipta. Seperti yang telah beberapa kali disinggung bahwa LMK

²⁵ *Ibid.*

dalam memberikan lisensi penggunaan lagu/musik kepada pengguna menggunakan sistem lisensi berupa *blanket license*.²⁶ Adapun di dalam hal ini, dapat terjadi kemungkinan bahwa dalam hal objek lisensi yang diberikan oleh LMK kepada pengguna dapat tidak akurat mengingat bahwa banyaknya lagu/musik yang ada di tiap LMK. Sehingga dalam hal ini LMK perlu memperhatikan diberikannya *database* yang jelas dan lengkap tentang apa saja lagu/musik yang diberikan kuasa oleh Pencipta dan terdaftar pada LMK tersebut yang dapat dipergunakan kepada pengguna lagu/musik selain itu, adanya *database* yang baik adalah untuk menghindari adanya pembayaran royalti berganda.²⁷

Hal tersebut adalah penting oleh karena apabila *database* atas lagu/musik yang diberikan oleh pengguna lagu/musik tersebut tidak akurat, maka akan mungkin timbul permasalahan hukum. Sebagai contoh, band Indonesia Radja pernah menuntut usaha karaoke oleh karena karya lagu/musik mereka dipergunakan secara komersial oleh usaha karaoke padahal, karya lagu/musik yang berjudul “parah” tersebut tidak di daftarkan kepada LMK.²⁸ walaupun Radja sendiri sebenarnya adalah anggota dari salah satu LMK yang ada di Indonesia yaitu KCI.²⁹ Disini perlu adanya sarana kontrol dan penegasan kepada pengguna lagu/musik dari LMK tentang apa saja lagu/musik yang boleh dipergunakan oleh pengguna untuk tujuan komersial oleh karena sudah di daftarkan oleh Pencipta dan lagu/musik apa saja yang tidak boleh dipergunakan oleh karena belum/tidak di daftarkan oleh Pencipta yang bersangkutan kepada LMK. Selain itu, usaha karaoke sebagai pengguna lagu/musik sendiri perlu untuk lebih teliti dalam penggunaan lagu/musik secara komersial walaupun sudah menjalankan kewajibannya untuk membayar royalti melalui LMK.

²⁶ Lihat halaman 51 skripsi ini.

²⁷ Wawancara dengan Agung Damarsasongko, Kepala Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *tape recording*, 19 Desember 2014.

²⁸ Okezone, “Radja Sengaja tak Daftarkan Lagunya ke KCI”, <http://celebrity.okezone.com/read/2014/01/03/386/921451/radja-sengaja-tak-daftarkan-lagunya-ke-kci>, diakses pada 8 Desember 2014.

²⁹ Wawancara dengan Budi Yuniawan, Licensing Manager WAMI, *Tape Recording*, 15 November 2014.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tidak diatur secara khusus. Namun faktanya, pada masa berlakunya undang-undang tersebut banyak LMK yang didirikan. Justifikasi dari keberadaan LMK tersebut adalah adanya pemberian kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta maupun hak terkait. Namun mengingat di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tidak ada aturan khusus dan pengakuan atas LMK, maka hal tersebut dirasakan kurang memiliki kedudukan hukum yang kuat sehingga dalam menjalankan tugasnya banyak pihak yang meragukan eksistensi mereka. Adanya pengaturan di dalam UU No. 28 Tahun 2014 merupakan pemberdayaan dari fungsi LMK.

- 2) LMK merupakan badan hukum nirlaba yang berperan untuk memungkinkan mengawal dan mewujudkan hak ekonomi Pencipta dari karya lagu/musik. Peran LMK adalah untuk menjembatani antara Pencipta sebagai pemilik hak ekonomi dari karya ciptaannya dengan pengguna lagu/musik yang menggunakan karya cipta yang dimiliki oleh Pencipta untuk tujuan komersial. Adapun hak ekonomi tersebut yang dikelola adalah hak untuk pengumuman, komunikasi dan pertunjukan ciptaan yang berbentuk menggunakan karya lagu/musik untuk diperdengarkan demi mendapatkan keuntungan komersial. Keberadaan LMK yang menjembatani antara Pencipta dengan pengguna karya lagu atau musik diharapkan menjadi solusi dalam penegakan hak ekonomi Pencipta, utamanya dalam pemberian lisensi dan pemungutan royalti kepada pihak lain yang menggunakan karya ciptaannya dimana hal tersebut merupakan bagian yang esensial dari hak ekonomi Pencipta. Dalam pemberian kuasa yang dilakukan oleh para Pencipta kepada organisasi administrasi kolektif yang sudah mempunyai sistem kerja yang sudah mapan akan lebih menguntungkan para Pencipta. Keuntungan para Pencipta adalah mereka tidak memerlukan modal, tenaga maupun waktu dalam memperoleh

royalti. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya LMK di koordinir oleh LMKN yang bertugas sebagai *regulator*, *coordinator* dan *controller* kepada LMK.

- 3) Secara konsep keberadaan LMK menguntukan bagi usaha karaoke. Lisensi kepada setiap Pencipta satu-per satu dianggap sulit untuk dilakukan. Adalah sulit untuk pengusaha karaoke tersebut melakukan perizinan berupa lisensi secara satu per satu kepada Pencipta dari karya lagu/musik tersebut terlebih lagi kepada pencipta yang berada di luar negara. Dengan membayar royalti atas penggunaan karya lagu/musik secara komersial melalui LMK yang melakukan perjanjian resiprokal dengan LMK di luar negara, maka pengguna lagu/musik secara komersial tersebut dianggap sudah membayar royalti yang menjadi hak dari Pencipta karya lagu/musik yang berada di luar negara tersebut. Namun, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh LMK tersebut guna menjamin kepastian dalam pemberian lisensi yaitu ke akuratan *database* lagu/musik yang diberikan kepada pengguna agar tidak terjadinya kesalahan penggunaan dan pembayaran royalti berganda.

5.2 Saran

- 1) Agar pemerintah segera melakukan pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menjalankan tugas utamanya yaitu sebagai pengawas sekaligus sebagai *regulator*, *coordinator* dan *controller* dari LMK. Diharapkan rencana pembentukan LMKN dapat terealisasi dengan cepat dan berjalan dengan baik demi kepentingan Pencipta dan Pengguna dari karya lagu/musik.
- 2) Perlu adanya kejelasan mengenai wewenang dari LMKN yang diberikan oleh UUHC dimana mengakibatkan LMKN dapat menarik royalti dari pengguna atas nama dan kepentingan dari Pencipta. Hal tersebut perlu kejelasan agar tidak terjadi kerancuan dan kemungkinan adanya tumpang tindih wewenang antara LMK dengan LMKN yang memungkinkan

adanya pemungutan royalti ganda. Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya LMKN memastikan terlebih dahulu untuk mendelegasikan wewenangnya kepada LMK agar tidak terjadinya penagihan royalti berganda kepada pengguna.

- 3) Adanya LMK memberikan sistem pembayaran Royalti menjadi mudah bagi usaha Karaoke sebagai pengguna lagu/musik, dengan adanya kemudahan tersebut sebaiknya usaha Karaoke tidak lalai dalam melakukan kewajibannya untuk memberikan kompensasi berupa pembayaran royalti kepada Pencipta atas penggunaan karya ciptanya untuk tujuan komersial. Hal tersebut juga ditujukan agar usaha Karaoke sebagai pengguna karya cipta yang dilindungi undang-undang terbebas dari segala tuntutan hukum.
- 4) Dengan adanya LMK yang menjembatani kepentingan antara pengguna karya cipta yang jumlahnya sangat banyak dengan Pencipta, ada baiknya Pencipta mendaftarkan dirinya kepada LMK dengan memberikan kuasa kepada LMK. Melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga pemanfaatan karya cipta berkembang menjadi berbagai cara, Pencipta secara individu akan menghadapi kesulitan dalam mengontrol penggunaan karya ciptaannya oleh pihak lain. Adanya LMK yang diawasi oleh Pemerintah akan lebih menjamin kesejahteraan dari Pencipta.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

Abdullah, Hussain. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.

Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.

Bintang, Sanusi. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Damian, Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni, 2002.

Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.

Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni, 2014.

International Bureau of WIPO, *International Protection of Copyright and Neighboring Rights*, WIPO/CNR/ABU/93/2.

Margono, Suyud. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003.

Naggarr, Davis. *The Music Business*. San Fransisco: De Je Publishing, 2000.

Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2011.

Panjaitan, Hulman dan Wetman Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: Ind Hill Co. 2011.

Sardjono, Agus. *Hak Cipta dalam Desain Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008.

Soedewi, Sri. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Soekanto, Soerjono . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit UI press, 2012

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.

Stewart, S.M. *International Copyright and Neighboring Rights*, Second Edition, Buuterworhs & Co (Publisher) Ltd, London.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Disertasi, Jurnal, Skripsi, Thesis

Agustin, Frieda. *Karaoke: Sebuah Kebudayaan Populer Jepang*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008.

Elissa, *Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Fauzi, Septian. *Wami Sebagai Collecting Society*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

Sardjono, Agus. *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 no 2 April-Juni 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. UU No. 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4220.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599.

Kementrian Hukum dan Ham, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, Permenkumham No. 29 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699.

Internet

APERKI, www.aperki.com, diakses pada 15 November 2014.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, “Pemberdayaan Lembaga Manajemen Kolektif Merupakan Upaya Untuk Melindungi Pencipta Dan Pemilik Hak Terkait”, <http://humas.dgip.go.id/pemberdayaan-lembaga-manajemen-kolektif-merupakan-upaya-untuk-melindungi-pencipta-dan-pemilik-hak-terkait/>, diakses pada 16 Oktober 2014.

Happy Puppy, <http://www.happy-puppy.co.id/songlist.php?active=2&artist=&title=&page=501>, diakses pada 8 Desember 2014.

Hukum Online, “*Menyoal Penyempitan Doktrin Fiksasi Dalam UU Hak Cipta Terbaru*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5437a94407a6a/menyoal-penyempitan-doktrin-fiksasi-dalam-uu-hak-cipta-terbaru-broleh--risa-amrikasari--ss--mh>, diakses pada 27 November 2014

Hukum Online, “*Pro Kontra Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/pro-kontra-eksistensi-lembaga-manajemen-kolektif>, diakses pada 14 Oktober 2014.

Legal Akses, “*Melisensikan Hak Cipta*”, <http://www.legalakses.com/melisensikan-hak-cipta/>, diakses pada 14 September 2014.

Okezone, “*Radja Sengaja tak Daftarkan Lagunya ke KCI*”, <http://celebrity.okezone.com/read/2014/01/03/386/921451/radja-sengaja-tak-daftarkan-lagunya-ke-kci>, diakses pada 8 Desember 2014.

Royalti Anugrah Indonesia, <http://rai.my.id/penyerahan-royalty-lagu-dangdut-2014/>, diakses pada 9 Desember 2014.

Royalti Anugrah Indonesia, <http://rai.my.id/what-we-do/>, diakses pada 9 Desember 2014.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL, SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
5. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
6. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
7. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta yang selanjutnya disebut LMK Nasional Pencipta adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/atau musik.
8. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait yang selanjutnya disebut LMK Nasional Hak Terkait adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pemilik Hak Terkait, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.
9. Audit adalah pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan secara berkala terhadap efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan.
10. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL LMK

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, LMK wajib memiliki izin operasional dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin operasional, LMK harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang disampaikan secara langsung dengan melampirkan dokumen pendukung:

- a. salinan Akta Pendirian;
- b. salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- c. surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- c. anggaran dasar LMK;
- d. fotocopy kartu tanda penduduk pengurus LMK;
- e. daftar nama anggota LMK;
- f. daftar karya Ciptaan dan/atau daftar Produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
- g. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan izin operasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan.

BAB III
LMK NASIONAL PENCIPTA DAN LMK NASIONAL HAK TERKAIT

Pasal 5

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.
- (2) LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 6

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- b. melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- h. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Pasal 7

- (1) LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisioner LMK Nasional Pencipta berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - b. Pencipta;
 - c. akademisi; dan
 - d. ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta.
- (3) Keanggotaan Komisioner LMK Nasional Hak Terkait berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - b. pemilik Hak Terkait;
 - c. akademisi; dan
 - d. ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta.
- (4) Komisioner hanya dapat menduduki salah satu jabatan sebagai Komisioner pada LMK nasional.

- (5) Masa jabatan Komisioner LMK nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Komisioner LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional pemilik Hak Terkait terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (3) Pemilihan Komisioner diatur dalam anggaran dasar LMK nasional.
- (4) Untuk pertama kali, Komisioner LMK nasional dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Untuk pemilihan Komisioner selanjutnya dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Komisioner.

BAB IV EVALUASI LMK DAN LMK NASIONAL

Pasal 9

- (1) LMK dan LMK nasional wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai dilakukan audit dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui media cetak nasional dan media elektronik.

Pasal 10

Menteri melaksanakan evaluasi terhadap LMK dan LMK nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Menteri dapat mencabut izin operasional LMK setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. bentuk badan hukumnya berubah menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan;
 - b. tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait;
 - c. tidak memiliki atau kurang dari 200 (dua ratus) orang pemberi kuasa untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan kurang dari 50 (lima puluh) orang pemberi kuasa untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. tidak melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, baik antar LMK sejenis maupun antara LMK kepentingan Pencipta dengan LMK kepentingan pemilik Hak Terkait;

- e. tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- f. tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil audit kinerja dan audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik; dan
- g. menggunakan dana operasional lebih dari 20% (dua puluh persen) setelah 5 (lima) tahun pertama dan/atau menggunakan dana operasional lebih dari 30% (tiga puluh persen) untuk 5 (lima) tahun pertama dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri mendengar dan memperhatikan rekomendasi dari LMK nasional terkait.
- (2) Sebelum melakukan pencabutan, Menteri wajib memperingatkan LMK yang tidak mematuhi atau LMK yang melakukan pelanggaran.
- (3) Pencabutan izin operasional LMK dilakukan oleh Menteri setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) LMK yang telah dicabut izin operasionalnya dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.
- (5) Menteri mengumumkan pencabutan izin operasional LMK dalam laman elektronik resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk melaksanakan seluruh kewenangan Menteri berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1699